

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL  
BELI DI PASAR KLITIK KECAMATAN KISMANTORO  
KABUPATEN WONOGIRI**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**Nuriyah Nuraini**

**NIM 401180278**

**Pembimbing:**

**Yunaita Rahmawati, SE., M.Si., Ak.**

**NIP 198406042019032012**

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

## ABSTRAK

Nuraini, Nuriyah. Analisis Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Klitik Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri. *Skripsi*. 2022. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Yunaita Rahmawati, SE., M.Si., Ak.

**Kata Kunci:** Kebebasan Berekonomi, Keadilan, Perilaku Terpuji

Etika bisnis Islam adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, tentang hak serta kewajiban yang bertujuan untuk mendidik manusia dalam perdagangan baik perdagangan barang maupun jasa sesuai dengan Al-qur'an dan Hadist. Pasar Klitik merupakan pasar tradisional yang berada di Kecamatan Kismantoro. Berdasarkan wawancara pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti disimpulkan bahwa dalam transaksi jual beli di pasar Klitik para penjual tidak jujur kepada pembeli mengenai kualitas barang dagangan dan terdapat percampuran kualitas barang yang dijual serta kecurangan dalam hal takaran dan timbangan. Selain itu, sikap penjual pada saat melayani pembeli kurang ramah ketika ada pembeli yang terus menerus menawar barang yang dijual dan menjual sayuran yang sudah layu.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk menjelaskan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli ditinjau dari sisi kebebasan berekonomi di pasar Klitik Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri (2) untuk menjelaskan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli ditinjau dari sisi keadilan di pasar Klitik Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri (3) untuk menjelaskan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli ditinjau dari sisi perilaku yang terpuji di pasar Klitik Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, lokasi penelitian ini berada di Pasar Klitik Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri dan teknik pengumpulan data melalui wawancara secara mendalam.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data, maka hasil dari penelitian adalah dalam transaksi jual beli yang terjadi di pasar Klitik, para penjual di pasar Klitik belum sepenuhnya menerapkan etika bisnis Islam dalam transaksi jual belinya. Dikarenakan hanya aspek kebebasan berekonomi dan perilaku tepuji saja yang sudah diterapkan dengan baik oleh para penjual di pasar Klitik. Sedangkan aspek keadilan belum diterapkan sepenuhnya oleh sebagian penjual di pasar Klitik karena masih terjadi kecurangan dalam hal takaran dan tidak *transparan* dalam hal kualitas barang yang dijual.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

**LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

No	NAMA	NIM	JURUSAN	JUDUL
1.	Nuriyah Nuraini	401180278	Ekonomi Syariah	Analisis Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Klitik Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diujikan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 26 April 2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah  
  
**Dr. Luhur Prasetyo, M.E.**  
NIP.197801122006041002

Menyetujui,  
Pembimbing

  
**Yunaita Rahmawati, SE., M.Si., Ak.**  
NIP.198406042019032012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo


### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:


Judul : Analisis Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar  
Klitik Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri  
Nama : Nuriyah Nuraini  
NIM : 401180278  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

**Dewan penguji:**

Ketua Sidang : (  )  
Unun Roudlotul Janah, M.Ag.  
NIP. 197507162005012004

Penguji I : (  )  
Dr. Hj. Ely Masykuroh, M.Si  
NIP. 1972202111999032003

Penguji II : (  )  
Yunaita Rahmaawati, SE., M.Si., Ak.  
NIP. 198406042019032012

Ponorogo, 02 Juni 2022  
Mengesahkan,  
Dekan FEBI IAIN Ponorogo



  
**Dr. H. Lutfi Hadi Aminuddin, M. Ag.**  
NIP. 197207142000031005

v

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuriyah Nuraini

NIM : 401180278

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Klitik  
Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **[etheses.iainponorogo.ac.id](https://etheses.iainponorogo.ac.id)**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Ponorogo, 11 Juni 2022

Penulis



**Nuriyah Nuraini**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nuriyah Nuraini

NIM : 401180278

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI  
PASAR KLITIK KECAMATAN KISMANTORO KABUPATEN WONOGIRI

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian.karya saya sendiri, kecuali bagian  
tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 26 April 2022

Pembuat Pernyataan,


Nuriyah Nuraini

NIM 401180278

## DAFTAR ISI

### COVER

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PEBLIKASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>

### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Studi Penelitian Terdahulu.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	15
2. Kehadiran Peneliti.....	16
3. Lokasi Penelitian .....	16
4. Data dan Sumber Data .....	17
5. Teknik Pengumpulan Data.....	19
6. Teknik Pengolahan Data .....	20
7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	21
8. Analisis Data .....	22
G. Sitematika Pembahasan .....	23

## **BAB II. ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI**

A. Etika Bisnis Islam.....	25
B. Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli .....	27
1. Pengertian Jual Beli .....	27
2. Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli .....	27

## **BAB III. TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR KLITIK KECAMATAN KISMANTORO KABUPATEN WONOGIRI**

A. Paparan Data Umum.....	37
1. Sekilas Tentang Desa Miri .....	37
a. Sejarah Desa Miri.....	37
b. Kondisi Wilayah.....	38
c. Keadaan Penduduk.....	38
2. Kondisi Pasar Klitik Kismantoro Wonogiri .....	39
a. Profil Pasar Klitik.....	39
b. Struktur Kepengurusan Pasar Klitik.....	41
c. Sarana dan Prasarana Pasar Klitik .....	42
d. Jumlah Penjual Pasar Klitik.....	43
B. Paparan Data Khusus .....	44
1. Transaksi jual Beli di Pasar Klitik Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri dari Sisi Kebebasan Berekonomi .....	44
2. Transaksi jual Beli di Pasar Klitik Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri dari Sisi Keadilan .....	49
3. Transaksi jual Beli di Pasar Klitik Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri dari Sisi Perilaku Terpuji.....	52

## **BAB IV. ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR KLITIK KECAMATAN KISMANTORO KABUPATEN WONOGIRI**

A. Analisis Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli ditinjau dari Sisi Kebebasan Berekonomi di Pasar Klitik Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri.....	61
---	----

B. Analisis Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli ditinjau dari Sisi Keadilan di Pasar Klitik Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri.....	69
C. Analisis Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau dari Sisi Perilaku Terpuji di Pasar Klitik Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri.....	77

**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	84

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>85</b>
-----------------------------	-----------



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Etika bisnis Islam adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak serta kewajiban yang bertujuan untuk mendidik manusia dalam perdagangan baik perdagangan barang maupun jasa sesuai dengan Al-qur'an dan Hadist.<sup>1</sup> Etika bisnis Islam juga dapat diartikan sebagai norma atau aturan yang berlandaskan Al-qur'an dan Hadits yang dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis yang dijalankan.<sup>2</sup>

Etika bisnis Islam dalam jual beli sangatlah diperlukan. Baik penjual maupun pembeli tentunya mengharapkan pelaku-pelaku bisnis yang jujur, adil, tidak curang, tidak berbohong dan tidak berkhianat. Sehingga bisnis yang dijalankan bisa saling menguntungkan satu sama lain. Secara umum etika bisnis dalam Islam yang diperbolehkan diantaranya yaitu adanya unsur kebebasan, unsur keadilan dan kebenaran sehingga dalam transaksi jual beli yang dilakukan tidak ada unsur penipuan ataupun kecurangan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Mushtaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 152.

<sup>2</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 30.

<sup>3</sup> Erly Juliani, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ummul Qura*, Vol VII, Nomor 1, (2016), 66.

Etika bisnis Islam dalam jual beli, menurut Mushtaq Ahmad yang diterapkan harus mengacu pada 3 pokok yaitu kebebasan berekonomi, keadilan, dan perilaku yang diperintahkan dan terpuji. Yang pertama yaitu kebebasan berekonomi.<sup>4</sup> Islam telah mengakui hak-hak individu dan kelompok dalam memanfaatkan hartanya baik dalam kepemilikan seseorang maupun sekelompok orang. Kebebasan merupakan bagian yang terpenting dalam nilai etika bisnis Islam. Akan tetapi kebebasan tersebut tidak merugikan kepentingan orang banyak.<sup>5</sup> Dalam transaksi jual beli, tidak boleh adanya unsur paksaan. Hal tersebut harus dilakukan karena untuk menghindari penipuan dan kecurangan.

Yang kedua yaitu keadilan. Islam mengharuskan semua umatnya untuk berbuat adil tanpa terkecuali bahkan kepada pihak yang tidak disukai sekalipun dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis. Islam juga mengharuskan semua umatnya untuk berlaku adil dalam kegiatan bisnis dan melarang untuk berlaku *dzalim* dan berbuat curang.<sup>6</sup> Dalam perniagaan (*tijarah*), Islam melarang untuk menipu walaupun pada kondisi yang menimbulkan keraguan. Persyaratan adil yang paling

---

<sup>4</sup> Mushtaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 93.

<sup>5</sup> Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2006), 96.

<sup>6</sup> Erly Juliani, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ummul Qura*, Vol VII, Nomor 1, (2016), 67.

utama dalam jual beli adalah menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan.<sup>7</sup>

Yang ketiga yaitu perilaku yang diperintahkan dan dipuji. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa melakukan hal-hal yang terpuji dan menghindari yang tercela. Al-qur'an dan Hadits telah mengajarkan mengenai budi pekerti. Pelaku bisnis Muslim dituntut untuk mengarahkan bisnis yang dijalankan menurut aturan yang berlaku yang berorientasi pada tiga sifat utama yakni lemah lembut (kasih sayang), motif pengabdian dan selalu ingat Allah.<sup>8</sup>

Kegiatan jual beli merupakan kebutuhan masyarakat sebagai sarana dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu sarana untuk melakukan jual beli yaitu di pasar.<sup>9</sup> Seiring dengan perkembangan zaman, maka persaingan juga semakin ketat. Tidak dapat dipungkiri bahwa para pelaku bisnis menggunakan berbagai macam usaha untuk mendapatkan keuntungan dan mengabaikan etika dalam menjalankan bisnisnya. Contohnya masih banyak yang bisa kita jumpai mengenai perilaku menyimpang dalam jual beli. Perilaku menyimpang tersebut seperti pencampuran barang kualitas bagus dengan kualitas kurang bagus, pengurangan takaran timbangan dan lain-lain.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2006), 91-92.

<sup>8</sup> Dede Nurohman, *Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Teras, 2011), 65.

<sup>9</sup> Ema Mardiyah dan Asep Suryanto, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Syari'ah di Pasar Tradisional Singaparna Kab. Tasikmalaya*, Fakultas Ekonomi Universitas Tasikmalaya, 2010, 2.

<sup>10</sup> Ibid.

Pasar tradisional Klitik Kismantoro mempunyai lokasi yang sangat strategis karena berada di pinggir jalan sehingga banyak masyarakat yang berbelanja di pasar Klitik. Kebanyakan pembeli di pasar Klitik merupakan masyarakat yang beragama Islam. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti, masih terdapat penjual yang menjalankan transaksi jual beli tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Seperti penjual yang menjual sayuran tidak segar, tetap melakukan transaksi walaupun adzan berkumandang, dan penjual yang ketika melayani pembeli tidak ramah dan dengan raut wajah yang judes.<sup>11</sup> Tentu perilaku tersebut tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Dalam etika bisnis perilaku yang baik dalam berdagang menjadi prioritas utama, agar menciptakan kenyamanan dalam pasar. Perilaku terpuji yang seharusnya dilakukan oleh para pedagang di pasar Klitik ini yaitu yang sesuai dengan etika bisnis Islam misalnya dalam melayani para pembeli dengan ramah agar pembeli merasa di hormati, selain itu para penjual seharusnya bergegas atau menghentikan aktivitas dagangnya jika telah mendengar adzan khususnya di hari jumat untuk segera melakukan ibadah, karena hal ini sesuai dengan perintah yang ada di dalam Al-quran apabila adzan sudah berkumandang, Allah memerintahkan untuk segera melaksanakan sholat dan mengingat-Nya. Terdapat dalam QS Al-jum'ah ayat 9 yang berbunyi:

---

<sup>11</sup> Nuriyah Nuraini, *Observasi*, 14 Januari 2022.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا  
الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Berdasarkan hasil observasi oleh peneliti, terkait dengan teori tentang kebebasan berekonomi diketahui bahwa penjual di pasar Klitik bebas memperdagangkan barang atau jasa selama tidak bertentangan dengan norma agama seperti jual beli daging babi, ayam tiren dan lain sebagainya. Dalam jual beli terkait kebebasan berekonomi sudah dijelaskan bahwa tidak boleh merugikan orang lain. Namun berdasarkan hasil observasi peneliti di pasar Klitik Kismantoro, ada penjual yang menjual sayuran yang layu dan tidak segar, menjual ikan yang tidak segar dan kelihatan bahwa ikan yang dijual itu ikan kemarin. Sehingga dalam transaksi jual beli tersebut mengandung penipuan dan merugikan orang lain.<sup>12</sup>

Untuk teori keadilan, berdasarkan hasil wawancara peneliti menemukan bahwa masih ada penjual yang mengalami kecurangan seperti mengurangi timbangan. Hal ini didukung dengan pernyataan

---

<sup>12</sup> Nuriyah Nuraini, *Observasi*, 14 Januari 2022.

salah satu pembeli yang mengatakan bahwa: “saya membeli daging ayam sebanyak 3 kilogram di Pasar Klitik. Sesampainya di rumah, saya penasaran dengan berat daging ayam yang saya beli tersebut. Kemudian saya menimbang kembali daging ayam dan ternyata berat daging ayam tersebut tidak sampai 3 kilogram dan kurang 1 ons”.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti, mengenai teori tentang perilaku terpuji diketahui bahwa terdapat penjual yang dalam menjalankan aktivitas bisnisnya tidak jujur kepada pembeli seperti berbohong kepada pembeli mengenai kualitas barang yang dijual. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan oleh pembeli yang mengatakan bahwa:

“Pada waktu itu, saya berbelanja cabai di pasar Klitik. Kemudian ada salah satu penjual yang menawarkan cabai kepada saya. Ia mengatakan bahwa cabai yang dijual tersebut kualitasnya bagus dan berukuran besar. Dengan rasa percaya dan yakin saya membeli cabai tersebut. Setelah sampai di rumah saya langsung membuka cabainya. Ternyata cabai yang kualitasnya bagus hanya dari luar saja, sedangkan di dalamnya terdapat percampuran cabai dengan kualitas sedang dan ukurannya lebih kecil”.<sup>14</sup>

Berdasarkan observasi oleh peneliti mengenai teori perilaku terpuji, masih terdapat perilaku kurang terpuji yang dilakukan oleh penjual pada saat melayani pembeli seperti melayani pembeli dengan sikap yang

---

<sup>13</sup> Siti, *Wawancara*, 14 Januari 2022.

<sup>14</sup> Kati, *Wawancara*, 14 Januari 2022.

kurang ramah dan raut wajah yang judes. Hasil observasi mengatakan bahwa:

“Ada salah satu pembeli yang membeli buah salak di pasar Klitik. Kemudian pembeli tersebut menawar harga buah salak secara terus menerus. Penjual melayani pembeli dengan raut wajah yang judes karena tidak suka jika harganya terus menerus ditawar. Sehingga pembeli tidak jadi membeli buah salak karena penjual melayani pembeli dengan sikap yang kurang ramah”.<sup>15</sup>

Pada penelitian terdahulu yang berjudul “Penerapan Etika Bisnis Islam pada Usaha Pedagang Sembako di Pasar Tradisional Gamalama Kota Ternate”. Penelitian ini membahas mengenai penerapan etika bisnis Islam yang dicontohkan Rasulullah SAW dan konsep penerapan etika bisnis Islam pada pedagang barang campuran di pasar tradisional Gamalama Kota Ternate. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu mayoritas pedagang di pasar Gamalama sudah menerapkan etika bisnis Islam sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam berdagang. Nilai-nilai Islam seperti Shidiq, amanah, fatanah, dan tabligh sudah diterapkan oleh pedagang di pasar Gamalama kota Ternate<sup>16</sup>

Penelitian kedua dengan judul “Penerapan Etika Bisnis dalam Transaksi Jual Beli Daring di Toko *Online Shopee*”. Penelitian ini membahas mengenai penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli *online di shopee*. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penerapan

---

<sup>15</sup> Nuriyah Nuraini, *Observasi*, 14 Januari 2022.

<sup>16</sup> Abdul Wahab, “Penerapan Etika Bisnis Islam pada Usaha Pedagang Sembako di Pasar Tradisional Gamalama Kota Ternate,” *Iqtisaduna*, Volume 5, Nomor 1, (2019).

etika bisnis Islam dalam praktik jual beli *online* di toko *online shopee* belum diterapkan dengan maksimal. Hal ini dibuktikan dengan penjual yang diskriminasi kepada pembeli dan hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan pembeli. Kecurangan yang dilakukan seperti berbohong kepada pembeli dan postingan barang tidak sesuai dengan realitanya.<sup>17</sup>

Penelitian ketiga dengan judul “Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli di Pasar Tamansari Sambit Ponorogo”. Penelitian ini membahas mengenai praktik jual beli di pasar Tamansari, pola pembentukan harga dalam jual beli di pasar Tamansari, dan nilai-nilai kearifan lokal yang dapat dikembangkan dalam etika jual beli di pasar Tamansari Kecamatan Sambit. Kesimpulan dari penelitian ini adalah praktik jual beli dan pola pembentukan harga di pasar tamansari sudah menerapkan prinsip etika bisnis Islam, kecuali prinsip keseimbangan. Kearifan lokal yang dapat dikembangkan yaitu para pedagang yang ramah dan tidak adanya permusuhan dengan pedagang lain.<sup>18</sup>

Berdasarkan paparan teori, hasil observasi dan wawancara serta penelitian terdahulu, maka kebaruan penelitian ini adalah memiliki kajian yang berbeda, lokasi yang menjadi sasaran penelitian berbeda

---

<sup>17</sup> Mabarroh Azizah, “Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Daring di Toko Online Shopee,” *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Volume 10, Nomor 1, (2020).

<sup>18</sup> Daris Aly Nasrudin, “Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli di Pasar Tamansari Sambit Ponorogo”, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

dengan penelitian terdahulu, walaupun terdapat kesamaan dalam pembahasan mengenai etika bisnis Islam, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di pasar Klitik Kecamatan Kismantoro dengan judul **“Analisis Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Klitik Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli jika ditinjau dari sisi kebebasan berekonomi di pasar Klitik Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri?
2. Bagaimana etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli jika ditinjau dari sisi keadilan di pasar Klitik Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri?
3. Bagaimana etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli jika ditinjau dari sisi perilaku yang terpuji di pasar Klitik Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli ditinjau dari sisi kebebasan berekonomi di pasar Klitik Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri.

2. Untuk menjelaskan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli ditinjau dari sisi keadilan di pasar Klitik Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri.
3. Untuk menjelaskan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli ditinjau dari sisi perilaku yang terpuji di pasar Klitik Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat teoritis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi dan tambahan ilmu dalam bidang ekonomi syariah khususnya tentang etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di pasar Klitik Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri berdasarkan 3 faktor yaitu kebebasan berekonomi, keadilan, dan perilaku terpuji.

##### 2. Manfaat praktis

###### a. Bagi penjual dan Pembeli

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa menjadi acuan bagi penjual di Pasar Klitik Kismantoro dalam menerapkan etika bisnis Islam. Sebagai pertimbangan dan masukan bagi pembeli dalam melakukan jual beli di pasar Klitik apakah sudah sesuai dengan etika bisnis Islam dalam menjalankan usahanya berdasarkan pada 3 faktor yaitu

kebebasan berekonomi, keadilan, dan perilaku diperintahkan dan terpuji.

b. Bagi peneliti

Sebagai media untuk menambah wawasan serta untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh mengenai etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di pasar Klitik Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri.

### **E. Studi Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang berjudul “Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli di Pasar Tamansari Sambit Ponorogo”, bertujuan untuk mengetahui praktik dan pola pembentukan harga dalam praktik jual beli serta nilai-nilai kearifan lokal yang dapat dikembangkan dalam etika jual beli di pasar Tamansari. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu praktik jual beli dan pola pembentukan harga di pasar tamansari sudah menerapkan prinsip etika bisnis Islam, kecuali prinsip keseimbangan. Kemudian kearifan lokal yang dapat dikembangkan yaitu para pedagang yang ramah dan tidak adanya permusuhan dengan pedagang yang lainnya.<sup>119</sup>

Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang etika bisnis dalam proses jual beli. Adapun perbedaannya yakni penelitian sebelumnya membahas model pembentukan harga serta

---

<sup>19</sup> Daris Aly Nasrudin, “Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli di Pasar Tamansari Sambit Ponorogo”, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

kearifan lokal yang dapat dikembangkan sedangkan penelitian ini lebih kepada etika bisnis Islam terhadap para penjual yang mengacu pada 3 teori yaitu kebebasan, keadilan, perilaku yang terpuji.

Penelitian kedua dengan judul “Penerapan Etika Bisnis Islam pada Usaha Pedagang Sembako di Pasar Tradisional Gamalama Kota Ternate”, yang bertujuan untuk mengetahui konsep penerapan etika bisnis Islam dan bentuk penerapan etika bisnis Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pedagang di pasar Gamalama sudah menerapkan etika bisnis Islam sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam berdagang. Nilai-nilai Islam seperti shidiq, amanah, fatanah, dan tabligh sudah diterapkan oleh pedagang di pasar Gamalama Kota Ternate.<sup>20</sup>

Adapun persamaan penelitian ini adalah objek penelitian yang digunakan sama-sama di pasar tradisional. Perbedaannya adalah jika penelitian terdahulu, fokus penelitian pada penerapan etika bisnis Islam sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sedangkan fokus penelitian ini pada etika bisnis Islam dalam jual beli yang ditinjau dari kebebasan berekonomi, keadilan dan perilaku terpuji.

Penelitian ketiga dengan judul “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Kakao di Benteng Pinrang”, yang bertujuan untuk

---

<sup>20</sup> Abdul Wahab, Penerapan Etika Bisnis Islam pada Usaha Pedagang Sembako di Pasar Tradisional Gamalama Kota Ternate, *Iqtisaduna*, Vol 5 Nomor 1 (2019).

mengetahui sistem transaksi kakao menurut etika bisnis Islam. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini yakni bahwa sistem jual beli yang dilakukan sistem dengan dua sistem yaitu secara perliter dan perkilo, dimana pembeli datang langsung ke rumah petani kakao untuk membeli, dan para petani dalam menjalankan bisnisnya telah berdasarkan etika bisnis Islam.<sup>21</sup>

Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait etika bisnis Islam dalam jual beli. Kemudian perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya yakni terfokus pada etika bisnis Islam terhadap sistem transaksinya sedangkan penelitian ini fokus pada etika bisnis Islam dalam jual beli ditinjau dari 3 pokok yaitu kebebasan berekonomi, keadilan, dan perilaku yang terpuji. Objek penelitian yang digunakan juga berbeda. Penelitian terdahulu objek yang digunakan adalah kakao sedangkan penelitian ini objeknya di pasar.

Penelitian keempat dengan judul “Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Gawangan Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun”, yang bertujuan untuk mendeskripsikan tinjauan prinsip etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang pakaian dan penetapan harga pakaian di pasar tradisional Gawangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian ini

---

<sup>21</sup> Muhadir Mustari, “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Kakao di Benteng Pinrang”, *Skripsi*, (Parepare: IAIN Parepre, 2019.)

yaitu para pedagang di pasar Gawangan sudah menerapkan prinsip etika bisnis Islam dalam jual beli pakaian, akan tetapi ada prinsip yang belum dipenuhi yaitu prinsip keseimbangan dan tanggungjawab. Penetapan harga pakaian oleh pedagang di pasar Gawangan sudah sesuai dengan etika bisnis Islam.<sup>22</sup>

Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang etika bisnis Islam dan objek yang digunakan sama. Adapun perbedaannya adalah penelitian sebelumnya meneliti tentang prinsip etika bisnis Islam dalam jual beli pakaian dan penetapan harga pakaian. Sedangkan penelitian ini fokusnya bukan pada penetapan harga dalam jual beli pakaian.

Penelitian kelima dengan judul “Penerapan Etika Bisnis dalam Transaksi Jual Beli Daring di Toko *Online Shopee*”, yang bertujuan untuk menjelaskan penerapan etika bisnis Islam di toko *online shopee*. Metode penelitian yang digunakan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam dalam praktik jual beli *online* di toko *online shopee* belum diterapkan dengan maksimal. Hal itu dikarenakan masih terdapat kecurangan, perbuatan tidak terpuji

---

<sup>22</sup> Wiwik Kristanti, “Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Gawangan Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun”, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020).

seperti berbohong dan postingan barang tidak sesuai dengan realitanya.<sup>23</sup>

Persamaan penelitian ini adalah meneliti tentang etika bisnis Islam dalam jual beli. Akan tetapi penelitian terdahulu membahas transaksi jual beli secara *online*. Adapun perbedaannya adalah objek penelitian yang digunakan. Penelitian sebelumnya dilakukan di toko *online shopee* sedangkan penelitian ini dilakukan di pasar tradisional.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif untuk mendapatkan jawaban penelitian yang sesuai atau yang diinginkan secara deskriptif.<sup>24</sup> Alasan menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini karena peneliti ingin menjelaskan teori dan fakta secara mendalam mengenai etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di Pasar Klitik Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri secara menyeluruh.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di

---

<sup>23</sup> Mabarroh Azizah, Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Daring di Toko Online Shopee, *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol 10 Nomor 1, (2020).

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&G* (Bandung: Alfabeta, 2015), 14.

lokasi tersebut. Dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk meneliti bagaimana masalah yang terjadi di lapangan.<sup>25</sup>

## **2. Kehadiran Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai *observer*. Peneliti melakukan *observasi* di Pasar Klitik Desa Miri Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri dengan melakukan wawancara langsung dan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai Etika bisnis Islam dalam jual beli. Selama penelitian berlangsung, informan memberikan penjelasan sebagai bahan penelitian serta mengetahui keberadaan peneliti dengan melakukan pertemuan dan tanya jawab secara langsung.

## **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pasar Klitik yang beralamatkan di Jln Kismantoro-Pakis baru, Desa Miri, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, 57696. Alasan peneliti memilih pasar Klitik sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal menemukan adanya praktik jual beli yang sesuai dan tidak sesuai dengan etika bisnis Islam sehingga peneliti ingin meneliti lebih mendalam mengenai etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di Pasar Klitik Kecamatan Kismantoro.

---

<sup>25</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&G* (Bandung: Alfabeta, 2015), 14.

#### 4. Data dan Sumber Data

- a. Data adalah fakta, informasi, atau keterangan yang merupakan bahan baku dalam penelitian yang digunakan sebagai bahan pemecahan masalah atau mengungkapkan suatu gejala.<sup>26</sup> Data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan narasumber. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan *observasi*. Data primer dalam penelitian ini mencakup data umum dan data khusus. Data umum meliputi sekilas tentang sejarah Desa Miri, kondisi wilayah dan keadaan penduduk serta profil pasar Klitik, struktur kepengurusan, sarana prasarana, dan jumlah pedagang di pasar Klitik. Sedangkan data khusus berisi mengenai transaksi jual beli di pasar Klitik yang mencakup pada tiga aspek yaitu kebebasan berekonomi, keadilan dan perilaku terpuji.
- b. Sumber data adalah segala keterangan atau informasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas.<sup>27</sup> Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari narasumber baik dari penjual maupun pembeli di pasar Klitik Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri. Narasumber dalam penelitian awal ini berjumlah 5 orang yaitu:

---

<sup>26</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: A- Ruzz Media, 2016), 204.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 206.

- 1) Ibu Kati, pembeli di pasar Klitik
- 2) Ibu Siti, pembeli di pasar Klitik
- 3) Bapak Pardi, pembeli di pasar Klitik
- 4) Ibu Tinem penjual sayuran di pasar Klitik
- 5) Ibu Fitri penjual ikan

Untuk penelitian ini, narasumber awal yang diwawancarai oleh peneliti berjumlah 5 orang sebagai sampel. Sedangkan untuk penelitian selanjutnya, narasumber yang akan diwawancarai oleh peneliti meliputi ketua pasar, penjual, pembeli, dan penarik retribusi pajak. Sehingga untuk rencana pengumpulan data dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Rencana Pengumpulan Data**

<b>Tanggal</b>	<b>Responden</b>	<b>Pertanyaan</b>
1 Maret 2022	Kepala Desa Miri	Sejarah Desa Miri Kondisi wilayah Keadaan penduduk
2 Maret 2022	Ketua pasar dan pengelola	Profil pasar Klitik Struktur kepengurusan Sarana prasarana Jumlah pedagang di pasar Klitik
4 Maret 2022	Penjual dan pembeli	Kebebasan Berekonomi Keadilan Perilaku Terpuji
6 Maret 2022	Penjual dan pembeli	Kebebasan Berekonomi Keadilan Perilaku Terpuji
9 Maret 2022	Penjual dan penarik retribusi pajak	Kebebasan Berekonomi Keadilan Perilaku Terpuji

12 Maret 2022	Penjual dan pembeli	Kebebasan Berekonomi Keadilan Perilaku Terpuji
13 Maret 2022	Penjual dan pembeli	Kebebasan Berekonomi Keadilan Perilaku Terpuji

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tahap paling strategis pada penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan data. Seorang peneliti tanpa mengetahui cara atau teknik pengumpulan data tidak akan mendapatkan hasil yang memenuhi dari kategori standar data yang telah ditetapkan.<sup>28</sup> Metode atau teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan narasumber di Pasar Klitik dan *observasi* yang dilakukan di pasar Klitik Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri.

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang dilakukan secara tatap muka (*face to face*) dimana pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah di rencanakan dengan adanya maksud dan tujuan tertentu.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menanyakan beberapa pertanyaan

---

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2013), 224.

<sup>29</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014), 372.

kepada pihak pengelola pasar, penjual dan pembeli di Pasar Klitik dengan tujuan mengumpulkan data yang diperlukan.

*Observasi* adalah kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan hasil berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, kondisi atau suasana tertentu.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini, *observasi* dilakukan dengan mencatat kejadian-kejadian dan memperoleh gambaran yang berkaitan dengan transaksi jual beli yang dilakukan di Pasar Klitik Kecamatan Kismantoro. Peneliti datang langsung ke Pasar Klitik tetapi tidak terlibat secara langsung dalam transaksi jual beli yang dilakukan di pasar Klitik tersebut. *Observasi* dilakukan dalam penelitian ini yaitu sesuai rumusan masalah pertama (kebebasan berekonomi khususnya pada indikator pengakuan terhadap kekayaan pribadi) dan rumusan masalah ketiga (perilaku terpuji khususnya pada indikator lemah lembut).

## 6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data bertujuan untuk memecahkan serta menjawab permasalahan yang sedang dipertanyakan oleh peneliti agar mempermudah proses penelitian untuk mencapai tujuan yang

---

<sup>30</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 32.

diinginkan. Pengolahan data yaitu berawal dari data yang diperoleh dari hasil wawancara dan *observasi*.<sup>31</sup>

Sama seperti yang diungkapkan oleh Arif Mulian yang mengutip dari konsep model Miles dan Huberman mengatakan bahwa aktivitas dalam penelitian data bisa dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut:

- a. Reduksi data adalah proses meringkas data dari hal-hal yang bersifat pokok dan ada kaitannya dengan topik penelitian.
- b. Penyajian data adalah penyajian data dalam bentuk gambar atau tabel, agar data tersebut bisa disusun dengan pola kaitan atau saling berhubungan.
- c. Penarikan kesimpulan dan *verifikasi* data harus disertai dengan validnya data dan konsisten agar mendapat jawaban dari permasalahan-permasalahan penelitian.<sup>32</sup>

## 7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk keabsahan data penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi yaitu membandingkan hasil *observasi* dengan data wawancara. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda

---

<sup>31</sup> Muh. Fitrah & Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus* (Sukabumi: CV Jejak, 2017), 31.

<sup>32</sup> Ibid., 32.

untuk memperoleh data dari sumber yang sama. Triangulasi teknik yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dari hasil *observasi* yang dilakukan di pasar Klitik untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah 1 (kebebasan berekonomi) dan rumusan masalah 3 (perilaku berbeda). Sedangkan triangulasi sumber yaitu pengumpulan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama.<sup>33</sup> Triangulasi sumber yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dari data hasil wawancara dengan narasumber untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah 1, 2, dan 3.

## 8. Analisis Data

Analisis data merupakan proses menemukan dan menyusun informasi yang di dapat dari hasil wawancara dan *observasi* dengan memetakan pada kategori dan memilih mana yang sifatnya penting dan tidak penting yang digunakan untuk keperluan penelitian dan menyimpulkan agar mudah dipahami oleh orang lain maupun diri sendiri.<sup>34</sup> Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus pada saat penelitian di mulai hingga pada tahap penulisan laporan.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), 125.

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 244.

<sup>35</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 198.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deduktif yaitu berangkat dari teori yang dijabarkan dalam penelitian kemudian baru dituliskan fakta empiris yang terjadi di lapangan dan langkah terakhir yaitu membandingkan serta dianalisis antara teori dengan fakta yang terjadi di lapangan.<sup>236</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, dimana masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah:

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini berisi tentang judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang teori etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli. Bab ini berisi mengenai teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian. Teori yang digunakan meliputi Etika bisnis Islam, jual beli, dan Etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli yang mengacu pada 3 pokok yaitu kebebasan berekonomi, keadilan, perilaku yang terpuji.


---

<sup>36</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 27.

Bab III adalah data yang berkaitan dengan transaksi jual beli di pasar Klitik Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri. Pada bab ini dibahas mengenai gambaran umum objek penelitian yaitu pasar Klitik serta transaksi jual beli yang terjadi di pasar Klitik yang sesuai dengan rumusan masalah.

Bab IV adalah hasil dan pembahasan. Dalam bab ini berisi mengenai analisis etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di Pasar Klitik Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri yang mengacu pada 3 pokok pembahasan yaitu kebebasan berekonomi, keadilan dan perilaku terpuji.

Bab V adalah penutup. Bab ini berisi mengenai penarikan kesimpulan dari rumusan masalah yang sudah dijabarkan serta saran dari penelitian ini sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian dapat terwujud.



## BAB II

### TEORI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI

#### A. Etika Bisnis Islam

##### 1. Pengertian Etika

Secara etimologi etika berasal dari Bahasa Yunani “*ethos*” yang berarti kebiasaan, sikap, cara berpikir, akhlak, watak, dan lain-lain. Sinonimnya adalah moral yang berasal dari Bahasa yang sama “*mores*” yang artinya kebiasaan. Sedangkan Bahasa arabnya “*khuluq*” yang berarti budi pekerti.<sup>1</sup>

Etika adalah aturan dalam suatu kelompok masyarakat yang dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya mengenai tindakan yang terpuji yang harus dijalankan dan dipatuhi.<sup>2</sup> Etika merupakan perkataan dan perbuatan dilakukan secara sadar yang menjelaskan tentang baik dan buruk, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya ditinggalkan, dan apa yang seharusnya diperbuat.<sup>3</sup>

##### 2. Pengertian Bisnis

Secara umum bisnis diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara

---

<sup>1</sup> Erly Juliani, “Etika Bisnis dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ummul Qura*, Vol VII, Nomor 1 (2016), 63.

<sup>2</sup> Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbasis Keberkahan* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), 1.

<sup>3</sup> Aselina Endang Trihastuti, *ETIKA BISNIS ISLAM* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 11.

mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien.<sup>4</sup> Bisnis adalah pertukaran barang atau jasa dengan uang dan saling menguntungkan serta memberikan manfaat.<sup>5</sup>

### 3. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak serta kewajiban yang bertujuan untuk mendidik manusia dalam perdagangan baik perdagangan barang maupun jasa sesuai dengan Al-qur'an dan Hadist.<sup>6</sup> Etika bisnis Islam juga dapat diartikan sebagai norma atau aturan yang berlandaskan Al-qur'an dan Hadits yang dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis yang dijalankan.<sup>7</sup>

Etika bisnis Islam merupakan seperangkat prinsip-prinsip etika yang membedakan mana yang baik mana yang buruk, benar dan salah, dan lain sebagainya serta prinsip umum yang membenarkan manusia untuk menerapkan apa saja yang ada dalam dunia bisnis. Etika bisnis Islam bertujuan mengajarkan kepada manusia untuk menjalin kerjasama, tolong menolong, dan menjauhkan diri dari sifat dengki dan tercela serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Norvadewi, "Bisnis dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif)", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 01, Nomor 1, (2015), 36.

<sup>5</sup> Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: KENCANA, 2013), 3.

<sup>6</sup> Mushtaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 152.

<sup>7</sup> Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 30.

<sup>8</sup> Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: KENCANA, 2013), 5.

## B. Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli

### 1. Pengertian Jual beli

Jual beli (*al-bay*) secara bahasa artinya pemindahan hak milik terhadap suatu benda dengan akad saling mengganti.<sup>9</sup> Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>10</sup>

Jual beli didefinisikan sebagai pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantinya dengan cara yang dibolehkan.<sup>11</sup> Jual beli adalah saling menukar harta atau barang oleh dua orang yang berakad untuk dikelola dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syara".<sup>12</sup>

### 2. Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli

Etika bisnis Islam itu sangat penting bagi para pelaku bisnis karena untuk membantu keberlangsungan bisnis yang dijalankan. Etika bisnis juga digunakan untuk mengendalikan persaingan bisnis agar tidak menjauhi norma yang ada. Pelaku bisnis yang benar menurut Mustaq

---

<sup>9</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam* (Jakarta: AMZAH, 2017), 23.

<sup>10</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, Nomor 2, (2015), 240.

<sup>11</sup> Qomarul Huda, *FIQH MU'AMALAH* (Yogyakarta: TERAS, 2011), 51.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 52.

Ahmad yaitu sesuai dengan Al-qur'an dan penerapannya tidak hanya kepada manusia saja tetapi juga kepada Allah SWT.<sup>13</sup>

Etika bisnis Islam dalam jual beli menurut Mushtaq Ahmad yang diterapkan harus mengacu pada 3 pokok yaitu kebebasan berekonomi, keadilan, dan perilaku yang diperintahkan dan terpuji.<sup>14</sup>

a. Kebebasan berekonomi.

Kebebasan merupakan bagian yang terpenting dalam nilai etika bisnis Islam. Akan tetapi kebebasan tersebut tidak merugikan kepentingan orang banyak. Setiap orang bebas menjual atau memperdagangkan barang dan jasa selama yang dijual tersebut tidak bertentangan dengan norma agama seperti menjual ayam tiren, daging babi, dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

Setiap manusia bebas melakukan aktivitas ekonomi dalam bentuk apapun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, selama aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak bertentangan dengan norma agama. Jual beli yang diperbolehkan oleh Islam adalah jual beli yang menghasilkan pendapatan halal dan berkah. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, jual beli harus dilakukan dengan

---

<sup>13</sup> Viethzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economic* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 237.

<sup>14</sup> Mushtaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 93.

<sup>15</sup> Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2006), 96.

cara yang bersih dari tipu daya. Mengajarkan untuk berbuat jujur dan menjunjung tinggi nilai keadilan.<sup>16</sup>

Begitu juga dalam transaksi jual beli, manusia bebas melakukan transaksi apa saja, akan tetapi tetap harus berada dalam aturan yang telah ditetapkan, misal tidak boleh adanya unsur paksaan. Karenanya unsur kerelaan sangatlah penting tidak hanya transaksi jual beli saja melainkan semua transaksi.<sup>17</sup> Hal tersebut harus dilakukan karena untuk menghindari penipuan, menghindari pemaksaan, dan menghindari kecurangan, sehingga tujuan utama dari kebebasan itu sendiri dapat tercapai.

Kebebasan berekonomi bisa diterapkan oleh para penjual dalam transaksi jual belinya yang meliputi memberi kebebasan kepada penjual yang lain untuk memperjualbelikan barang yang sama dengan barang dagangannya, memberikan kebebasan penuh kepada pembeli dan tidak memaksa pembeli untuk membeli dagangannya.<sup>18</sup>

Indikator dalam kebebasan berekonomi meliputi 3 hal yaitu pengakuan dan penghormatan pada kekayaan pribadi, legalitas dagang serta persetujuan mutual. Islam telah mengakui hak-hak individu dan kelompok dalam memanfaatkan hartanya baik dalam

---

<sup>16</sup> Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 196.

<sup>17</sup> Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2006), 94.

<sup>18</sup> Dede Nurohman, *Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Teras, 2011), 64.

kepemilikan seseorang maupun sekelompok orang. Dalam agama Islam, kekayaan itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat oleh karena itu penghormatan terhadap hak hidup, harta maupun kekayaan pribadi adalah kewajiban semua orang. Sebagai seorang Muslim, kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan harta orang lain sebelum kita mendapat izin dari pemilik harta tersebut.<sup>19</sup>

Nilai yang terdapat dalam indikator kekayaan pribadi adalah terkait kepemilikan secara sah terhadap suatu barang dalam pemanfaatannya. Islam melarang segala bentuk tindakan dalam memperoleh harta atau hak milik dengan cara melawan hukum karena hal tersebut dapat menimbulkan kerusakan. Bentuk tindakan melawan hukum itu misalnya mengambil hak yang bukan miliknya (merampas harta orang lain) dengan cara menipu, mencuri dan lain sebagainya.<sup>20</sup>

Selanjutnya nilai yang ada dalam indikator ini yakni tidak merugikan orang lain. Pemanfaatan harta atau hak milik individu dalam Islam diharuskan mengandung manfaat dalam penggunaannya. Dalam jual beli memiliki arti bahwa barang yang dijual tentu harus ada manfaatnya dan menjauhkan dari *mudharat*. Barang yang dijual tentu harus sesuai dengan yang dianjurkan dalam syariat Islam.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Mushtaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 94.

<sup>20</sup> Sularno, "Konsep Kepemilikan dalam Islam", *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi IX, (2013), 81-82.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 82.

Indikator kedua yaitu legalitas dagang bahwasannya seorang Muslim bebas melakukan transaksi apa saja selama transaksi tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Maka dari itu, hendaknya kita harus selalu mengingat bahwa legalitas dan kebolehan dalam berdagang jangan sampai disalahartikan bahwasannya legalitas dagang itu dapat menghapus semua larangan yang ada dalam dunia bisnis.<sup>22</sup>

Dalam indikator legalitas dagang, faktor utama yang harus diperhatikan oleh penjual yaitu dalam aspek persaingan. Dalam aturan syariat Islam terdapat larangan persaingan secara tidak sehat dalam artian persaingan dengan menghalalkan segala cara karena hal tersebut dapat merugikan orang lain. Islam juga memberikan perintah kepada umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam menghadapi persaingan tersebut tentu dengan cara yang positif.<sup>23</sup>

Indikator ketiga yaitu persetujuan atau kesepakatan mutual. Sudah dijelaskan bahwa kebebasan dalam jual beli membutuhkan persetujuan bersama dari semua pihak yang melakukan jual beli. Hal itu dianggap sebagai persyaratan terwujudnya legalitas dalam bertransaksi. Dengan adanya persetujuan mutual maka dapat

---

<sup>22</sup> Mushtaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 94-95.

<sup>23</sup> Galuh Larasati, "Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik jual Beli Makanan tanpa Mencantumkan harga", *Skripsi*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020), 82-83.

terhindar dari semua bentuk paksaan, penipuan, dan kedustaan.<sup>24</sup> Persetujuan mutual harus diterapkan dalam berbisnis karena bisnis yang dijalankan harus saling menguntungkan bagi semua pihak sehingga tujuan berbisnis dapat tercapai.<sup>25</sup>

b. Keadilan

Allah menciptakan manusia di muka bumi sebagai *khalifah*, layaknya seorang pemimpin harus bersikap adil kepada siapapun dan apapun itu, tanpa terkecuali kepada pihak yang tidak disukai sekalipun. Dalam dunia bisnis Islam juga mengharuskan semua umatnya untuk berlaku adil dan melarang untuk berlaku *dzalim* dan berbuat curang.<sup>26</sup>

Keadilan menuntut agar setiap orang harus diperlakukan sama karena sesuai dengan kriteria adil yaitu sebuah persamaan. Sehingga keadilan menuntut agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam hak ataupun kepentingannya.<sup>27</sup> Dalam perniagaan (*tijarah*), Islam melarang untuk menipu walaupun pada kondisi yang menimbulkan keraguan. Persyaratan adil yang paling utama dalam

---

<sup>24</sup> Mushtaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 95-98.

<sup>25</sup> Muthmainnah, "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli pada Pedagang di Pasar Tradisional Peunayong Banda Aceh", *Skripsi*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019), 15.

<sup>26</sup> Erly Juliani, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ummul Qura*, Vol VII, Nomor 1, (2016), 67.

<sup>27</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alfabeta, 2013), 46.

jual beli adalah menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan.<sup>28</sup>

Seorang penjual dalam melakukan jual beli, harus memberikan harga yang sama kepada semua pembeli. Dalam berdagang, seorang penjual tidak boleh membedakan pembeli dari segi apapun, artinya seorang penjual dilarang untuk mengambil keuntungan yang berlebih (*riba*) karena hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak.<sup>29</sup> Dalam menerapkan keadilan, para penjual harus menetapkan harga sesuai kualitas, menimbang dengan takaran yang benar, serta memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli dan tidak membedakannya.

Jual beli dalam ajaran Islam tentang keadilan dikelompokkan dalam dua dimensi yaitu perintah (*imperative*) dan perlindungan (*safeguard*). Pertama, dimensi perintah yang mengandung perbuatan seperti kehati-hatian dalam menimbang, pemenuhan janji, bersikap tulus dan bekerjasama. Kedua, dimensi perlindungan yang diwujudkan dengan adanya perintah dalam setiap jual beli khususnya yang bersifat tidak tunai.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2006), 91-92.

<sup>29</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, Nomor 2, (2015), 239.

<sup>30</sup> Dede Nurohman, *Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Teras, 2011), 65.

c. Perilaku yang diperintahkan dan dipuji

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa melakukan hal-hal yang terpuji dan menghindari yang tercela. Al-qur'an dan Hadits telah mengajarkan mengenai budi pekerti. Pelaku bisnis Muslim dituntut untuk mengarahkan bisnis yang dijalankan menurut aturan yang berlaku yang berorientasi pada tiga sifat utama yakni lemah lembut (murah hati), motivasi untuk berbakti dan selalu ingat Allah. Dalam etika bisnis, transaksi jual beli yang dilakukan harus berlaku jujur, amanah, dan tidak merugikan orang lain.<sup>31</sup>

Lemah lembut adalah bersikap ramah tamah, sopan santun, murah senyum, suka mengalah dan tetap bertanggungjawab. Sopan santun merupakan pondasi dasar dan inti dari tingkah laku. Sikap seperti itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam menjalankan bisnis selain jujur, amanah, dan tidak ingkar janji. Orang yang beriman diperintahkan untuk bermurah hati, sopan dan bersahabat saat melakukan transaksi dengan manusia lain.<sup>32</sup> Di dalam al-qur'an diperintahkan bahwasanya kaum muslimin harus bersifat lembut dan sopan apabila berbicara dengan orang lain.<sup>33</sup>

Motivasi untuk berbakti dalam aktivitas bisnis, seorang muslim hendaknya berniat untuk memberikan pengabdian yang

---

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Mushtaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 109.

<sup>33</sup> Ibid., 109.

diharapkan oleh masyarakat dan manusia secara keseluruhan. Etika bisnis mengharuskan kepada para pelaku bisnis untuk memberikan perhatian pada kepentingan orang lain.<sup>34</sup> Islam memerintahkan umatnya untuk peduli terhadap kepentingan orang lain. Etika bisnis mengharuskan para pelakunya untuk memberikan perhatian pada kebutuhan dan kepentingan orang lain. Al-qur'an juga memerintahkan orang-orang yang menjadi wali anak yatim untuk melindungi kepentingan anak yatim tersebut. Hal ini bisa dikatakan bahwa perintah untuk tetap peduli dan mementingkan kepentingan orang lain harus selalu diutamakan.<sup>35</sup>

Ingat Allah dan prioritas utamanya, seorang Muslim diperintahkan untuk selalu mengingat Allah dalam kondisi sibuk aktivitas yang dilakukan sekalipun. Misalnya harus menghentikan aktivitas bisnis apabila terdapat panggilan untuk sholat. Kegiatan bisnis yang dilakukan seharusnya sama dengan nilai-nilai yang ada dalam Al-qur'an.<sup>36</sup> Dalam kegiatan jual beli yang dilakukan, para pelaku bisnis harus selalu mengingat Allah dan memprioritaskannya serta melibatkan Allah dalam aktivitas bisnis yang dijalankan agar tidak melanggar aturan yang telah ada.

---

<sup>34</sup>Ahmad Syafiq, "Penerapan Etika Bisnis terhadap Kepuasan Konsumen dalam Pandangan Islam", *Jurnal El-Faqih*, Vol 5, Nomor 1, (2019), 101-102.

<sup>35</sup> Mustaq Ahmad, *Etika bisnis dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 112-113.

<sup>36</sup> Ibid.

Menurut Imam Ghazali dalam buku manajemen bisnis, ada 6 sifat atau perilaku terpuji yang harus dilakukan dalam jual beli yaitu:<sup>37</sup>

- 1) Tidak mengambil keuntungan yang banyak.
- 2) Membayar harga lebih mahal kepada penjual yang miskin.
- 3) Memberi harga murah atau memberi korting kepada pembeli yang miskin.
- 4) Bila membayar utang, pembayaran dipercepat dari waktu yang ditentukan. Usahakan membayar utang datang sendiri dan tidak dititipkan.
- 5) Membatalkan jual beli jika pihak pembeli menginginkannya. Pembeli adalah raja sehingga apa yang menjadi kemauannya harus diikuti karena penjual harus tetap menjaga hati pelanggan agar pelanggan juga merasa puas.
- 6) Jika menjual bahan pangan kepada orang miskin, sebaiknya jangan ditagih jika orang miskin tersebut tidak mampu untuk membayarnya.

---

<sup>37</sup> Buchari Alma dan Donno Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 151.

**BAB III**

**TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR KLITIK KECAMATAN**

**KISMANTORO KABUPATEN WONOGIRI**

**A. Paparan Data Umum**

1. Sekilas tentang Desa Miri

a. Sejarah Desa Miri

Konon Desa Miri adalah Desa yang berada dalam pangkuan bukit-bukit dan merupakan bagian dari wilayah hutan belantara yang masih tumbuh pohon dan semak-semak liar. Seiring dengan berkembangnya zaman, Desa Miri yang dahulunya sepi dan terisolir lama kelamaan menjadi ramai karena banyak pendatang yang ingin menetap dan tinggal di Desa Miri. Di Desa Miri masih sedikit penduduknya dan letaknya berdekatan dengan hutan belantara, tentunya masih banyak dihuni sebangsa makhluk halus yang berkeliaran.

Nama Desa Miri menurut sejarahnya, berasal dari nama tumbuhan yang hidup di Desa ini yaitu “MIRI”. Kemudian oleh seorang pengembara yang sedang menjalani lelucon yang kebetulan melewati tempat ini dan melihat pohon tersebut sehingga terkenal dengan sebutan Miri. Dari nama tersebut kemudian dipakai untuk nama desa Miri yang artinya penerangan, perlindungan dan perdamaian.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Beny Suryanto, *Wawancara*, 3 April 2022.

b. Kondisi Wilayah

Desa Miri merupakan salah satu Desa di Wilayah Kismantoro Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah. Desa Miri terdiri dari 5 Dusun yaitu Dusun Miri, Dusun Tumpuk, Dusun Bandung, Dusun Klitik dan Dusun Plumutan. Luas Wilayah Desa Miri adalah 34.559,19 Ha. Batas-batas wilayah Desa Miri yaitu sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Purwantoro  
Sebelah Selatan : Kecamatan Bandar  
Sebelah Timur : Kecamatan Badegan  
Sebelah Barat : Kecamatan Slogohimo

Desa Miri merupakan suatu bentuk permukaan bumi yang tidak teratur seluas 34.573 Ha. Adapun jarak Desa Miri ke Kecamatan Kismantoro kurang lebih 3 km. Jumlah penduduk laki-laki di Desa Miri sebanyak 1.991 jiwa sedangkan penduduk perempuannya berjumlah 2.039 jiwa sehingga jumlah total penduduk Desa Miri adalah 4.030 jiwa.<sup>2</sup>

c. Keadaan Penduduk

Penduduk di Desa Miri mayoritas berada di kelas ekonomi menengah ke bawah. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian maka bekerja sebagai buruh harian lepas. Selain

---

<sup>2</sup> Beny Suryanto, *Wawancara*, 3 April 2022.

itu, ada juga penduduknya yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, karyawan swasta, wiraswasta, pembantu rumah tangga dan pedagang barang kelontong. Mayoritas penduduk Desa Miri masyarakatnya beragama Islam, akan tetapi ada juga masyarakatnya yang beragama Kristen dan katolik.<sup>3</sup>

## 2. Kondisi Pasar Klitik Kismantoro Wonogiri

### a. Profil pasar Klitik

Pasar Klitik Kismantoro merupakan pusat perdagangan bagi warga Kismantoro. Pasar Klitik ini letaknya sangat strategis yaitu berada di pinggir jalan raya. Tepatnya berada di Jl. Raya Purwanto – Pakis Baru, Dukuh Klitik, Desa Miri, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri. Dimana sebelah Timur pasar Klitik adalah Bank BRI, sedangkan sebelah utara pasar Klitik terdapat puskesmas Kismantoro. Dimana bagian dalam pasar Klitik terdapat los yang digunakan untuk berdagang sedangkan bagian luar pasar terdapat beberapa kios. Tata letak pasar Klitik sebagai berikut:

- 1) 126 unit los dengan luas per @ 3 m x 3 m.
- 2) 21 unit kios dengan luas per @ 4 m x 3 m.<sup>4</sup>

Pasar Klitik ini dulunya berada di depan Kecamatan Kismantoro sebelum pindah di Desa Miri. Pasar ini buka 2 kali

---

<sup>3</sup> Beny Suryanto, *Wawancara*, 3 April 2022.

<sup>4</sup> Bambang Nur Widiyatmoko, *Wawancara*, 5 April 2022.

dalam satu minggu yaitu hari Legi dan Wage menurut kalender Jawa. Akan tetapi, kios yang berada di luar pasar Kismantoro ini buka setiap hari. Aktivitas jual beli di pasar Klitik ini berlangsung pada pagi hari mulai pukul 06.00 – 12.00 WIB. Pasar Tradisional Klitik ini menyediakan berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari seperti sembako, gerabah, kelontong, hasil bumi, grabatan, bumbon, daging dan ikan, sayuran, pakaian, buah-buahan, sandal dan sepatu, serta terdapat juga warung makan.<sup>5</sup>

Para penjual di pasar Klitik ini mayoritas berasal dari Kismantoro, akan tetapi ada sebagian penjual yang berasal dari luar Kismantoro seperti Purwantoro, Slogohimo, Bulukerto, bahkan dari Ponorogo. Sedangkan pembeli di pasar Klitik berasal dari masyarakat Kismantoro dan sekitarnya. Semua penjual dan pembeli di pasar Klitik beragama Islam. Rata-rata umur penjual yang ada di pasar Klitik yaitu diatas 40 tahun dan mayoritas 50 tahun. Untuk rata-rata pendidikan para penjual di pasar Klitik mayoritas SMA dan SD tetapi hanya sebagian kecil.<sup>6</sup>

Hubungan antar penjual di pasar Klitik sangatlah baik dan tidak pernah terjadi konflik karena semua penjual berteman dengan baik tidak menganggapnya sebagai saingan dan berkompetisi secara sehat serta tidak menjatuhkan penjual yang

---

<sup>5</sup> Bambang Nur Widiyatmoko, *Wawancara*, 5 April 2022.

<sup>6</sup> Bambang Nur Widiyatmoko, *Wawancara*, 5 April 2022.

lainnya. Terdapat paguyuban atau komunitas para penjual di pasar Klitik yaitu paguyuban pedagang pasar Klitik. Untuk modal usaha, para penjual di pasar Klitik banyak yang mengambil pinjaman di bank konvensional yaitu bank BRI karena di Kismantoro sendiri belum ada bank syariah. Di pasar Klitik banyak sekali terjadi praktik-praktik bank *tithil*. Selain itu, para penjual di pasar Klitik juga banyak yang mengambil pinjaman di bank *tithil* tersebut. Alasannya karena bank *tithil* itu sistemnya mudah dan tidak ribet, sekali pinjam langsung cair. Sesuai pernyataan dari pihak pengelola pasar yang mengatakan bahwa:

“Sebenarnya dari Kabupaten Wonogiri sudah ada pengawasan sendiri untuk memantau adanya praktik *bank tithil*, akan tetapi kalau hilang 100 % ya tetap tidak bisa mbak artinya di pasar Klitik tetap ada yang menawarkan dan ada yang meminjam. Dari pihak bank *tithil* sendiri langsung masuk ke dalam pasar tanpa izin dari pengelola pasar. Sehingga banyak terjadi praktik bank *tithil* di pasar Klitik ini mbak karena memang sistemnya mudah. Walaupun ada bank resmi, tetapi jika penjual ditawari dari bank *tithil* ya langsung mengambil pinjaman dan itu tidak ada konfirmasi ke pihak pengelola pasar mbak.”<sup>7</sup>

b. Struktur Kepengurusan Pasar Klitik

Struktur kepengurusan pasar Klitik yaitu sebagai berikut:<sup>8</sup>

- 1) Pengelola pasar : Bambang Nur Widiyatmoko
- 2) Bendahara : Supardi

---

<sup>7</sup> Bambang Nur Widiyatmoko, *Wawancara*, 5 April 2022.

<sup>8</sup> Bambang Nur Widiyatmoko, *Wawancara*, 5 April 2022.

- 3) Penarik retribusi : Supardi
- 4) Tenaga kebersihan : Putut Suhartono  
Yatmin

c. Sarana dan Prasarana Pasar Klitik

Sarana dan prasarana yang ada di pasar merupakan faktor pendukung berlangsungnya kegiatan jual beli. Jika salah satu sarana dan prasarana tidak terpenuhi dengan baik maka akan mengganggu serta menghambat berlangsungnya jual beli. Sarana dan prasarana yang ada di pasar Klitik antara lain:

- 1) Lapak untuk berjualan berupa los dan kios, serta dasaran terbuka untuk tempat berjualan para penjual di luar pasar
- 2) Kantor Pasar
- 3) Tempat pembuangan sampah
- 4) Kamar mandi yang berada di dalam dan di luar pasar
- 5) Tempat parkir yang luas. Untuk petugas parkir di pasar Klitik ini tidak ikut dalam struktur kepengurusan pasar akan tetapi dikelola oleh warga sekitar dan dikenakan tarif Rp 1.000 untuk sepeda motor sedangkan untuk mobil dikenakan tarif parkir Rp 2.000
- 6) Musholla yang saat ini sedang diusulkan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Bambang Nur Widiyatmoko, *Wawancara*, 5 April 2022.

d. Jumlah Penjual Pasar Klitik

Penjual di pasar Klitik menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari mulai dari sembako, kelontong, gerabah, daging dan ikan, buah-buahan, sayuran, dan lain-lain. Berikut jumlah penjual serta jenis usaha di pasar Klitik Kismantoro.<sup>10</sup>

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Penjual di Pasar Klitik Kismantoro**

No	Jenis usaha	Jumlah
1.	Kelontong	80
2.	Kain	11
3.	Gerabah	5
4.	Pakaian	6
5.	Daging	9
6.	Beras	7
7.	Sayuran	4
8.	Ikan	2
9.	Buah-buahan	3
10.	Plastik	1
11.	Tikar	2
12.	Warung makan	3
13.	Grabatan	4
14.	Hasil bumi	2
15.	Sandal dan sepatu	5
16.	Sembako	1
17.	Bumbu/bumbon	2
<b>JUMLAH</b>		<b>147</b>

<sup>10</sup> Data Statistik Penjual Pasar Klitik tahun 2022.

## **B. Paparan Data Khusus**

### **1. Transaksi jual Beli di Pasar Klitik Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri dari Sisi Kebebasan Berekonomi**

Pasar adalah tempat untuk melakukan transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli.<sup>11</sup> Pasar Klitik merupakan pasar tradisional yang berada di Kecamatan Kismantoro dan menjadi pusat perbelanjaan bagi masyarakat sekitar. Penjual di pasar Klitik ini menjual berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Transaksi jual beli yang terjadi di pasar Klitik ini mekanismenya menggunakan sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli. Selain itu, para pembeli di pasar Klitik dapat melihat secara langsung barang yang akan dibeli dan bisa memastikan bahwa barang yang dijual masih baru atau *fresh*. Bentuk transaksi jual beli di pasar Klitik menggunakan *cash* (tunai) bukan barter. Sehingga memberikan kemudahan bagi para penjual dan pembeli. Akan tetapi di pasar Klitik ini tidak ada bentuk transaksi yang menggunakan kredit dikarenakan lingkup pasar yang kecil.<sup>12</sup>

Berdasarkan hasil observasi oleh peneliti mengenai cara penjual menawarkan atau mempromosikan barang dagangannya kepada pembeli yaitu dengan berbagai macam cara seperti menawarkan barang dagangannya kepada pembeli yang lewat di

---

<sup>11</sup> Kasmir, *KEWIRUSAHAAN*, 169.

<sup>12</sup> Nuriyah Nuraini, *Observasi*, 3 April 2022.

depan kios atau los agar barang dagangannya dibeli oleh konsumen. Ada juga penjual yang ketika menawarkan barang dagangannya kepada pembeli dengan cara memuji barang dagangan yang dijualnya tersebut lebih bagus kualitasnya daripada milik penjual lain. Penjual juga mempersilahkan pembeli untuk melihat barang dagangan yang dijual. Kemudian penjual juga bertanya kepada konsumen mengenai barang apa yang akan dibeli serta mencarikan barang yang dibeli tersebut. Sebisa mungkin para penjual di pasar Klitik melayani pembeli dengan baik, tidak hanya mengutamakan harga saja tetapi juga mengutamakan kualitas. Hal ini telah dilakukan oleh Ibu Sri Kiswanti, Ibu Yanti dan Ibu Tinem.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil observasi oleh peneliti, dapat diketahui bahwa rata-rata penjual di pasar Klitik memperoleh barang dagangannya dengan cara yang halal dan sesuai dengan ketentuan syariat. Tidak ada yang menjual barang haram seperti ayam tiren dan daging babi.<sup>14</sup> Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti mengenai barang dagangan yang dijual oleh penjual apakah diperoleh dari produsen atau memproduksi sendiri diketahui bahwa mayoritas barang dagangan yang dijual di pasar Klitik ini diperoleh dari produsen atau *sales*. Ibu Larsi sebagai penjual kelontong mengungkapkan bahwa:

---

<sup>13</sup> Nuriyah Nuraini, *Observasi*, 3 April 2022.

<sup>14</sup> Nuriyah Nuraini, *Observasi*, 3 April 2022.

“Barang dagangan yang saya jual ini berasal dari produsen atau looper. Dimana produsen mengantar barang dagangan yang saya pesan tersebut langsung diantar ke pasar Klitik. Sehingga saya tidak susah payah mengambil barang dagangan ke produsen. Tetapi ada juga looper yang langsung datang ke toko dan bertanya kepada saya barang apa yang sudah habis. Ketika barangnya sudah habis maka produsen langsung mengganti barang yang sudah habis tersebut dengan barang baru”.<sup>15</sup>

Selain itu, Ibu Sutarmi sebagai penjual sandal dan sepatu juga mengungkapkan hal yang sama bahwa barang yang dijual diperoleh dari produsen. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan yang mengatakan bahwa: “barang dagangan saya ini diperoleh dari produsen mbak, dan saya tidak memproduksinya sendiri. Saya berlangganan pada produsen dan ketika saya pesan barang, maka produsen langsung mengantar ke pasar sesuai dengan pesanan saya”.<sup>16</sup> Serta penjual yang lain yang telah diwawancarai oleh peneliti yaitu Ibu Sri Kiswanti sebagai penjual daging dan Ibu Sarti sebagai penjual pakaian juga mengungkapkan hal yang sama bahwa barang diperoleh dari produsen dan sistem pengirimannya pun juga sama yakni diantar langsung oleh produsen ke pasar Klitik.<sup>17</sup>

Akan tetapi ada beberapa penjual yang mengambil barang dagangannya sendiri kepada produsen seperti yang diungkapkan oleh Bapak Tarmin sebagai penjual buah bahwa “buah-buahan yang saya

---

<sup>15</sup> Larsi, *Wawancara*, 5 April 2022.

<sup>16</sup> Sutarmi, *Wawancara*, 5 April 2022.

<sup>17</sup> Sarti, *Wawancara*, 5 April 2022.

jual ini diperoleh dari produsen. Akan tetapi saya mengambil sendiri buah-buahannya ke pasar Gede Solo mbak. Jadi saya kulakan sendiri ke pasar Gede”.<sup>18</sup> Sama halnya dengan Ibu Yanti, penjual gerabah mengungkapkan bahwa: “barang yang saya jual ini saya belanja sendiri ke Solo, Ponorogo, dan Sragen. Menurut saya, kulakan sendiri barang ke produsen lebih mudah mbak karena saya bisa memilih kualitas barang sesuai keinginan saya.”<sup>19</sup> Serta penjual lain yang telah diwawancarai oleh peneliti yaitu Ibu Tinem juga mengatakan hal yang sama bahwa: “sayuran yang saya jual ini diperoleh dari produsen langganan saya yang ada di pasar Purwantoro mbak. Saya kulakan langsung ke pasar Purwantoro pada pagi hari sebelum berjualan”.<sup>20</sup>

Dalam sebuah perdagangan tidak lepas dari yang namanya persaingan antar penjual. Begitupun yang terjadi di pasar Klitik, tentu dari sekian banyaknya penjual yang berjualan di pasar ini dapat menimbulkan persaingan dalam berdagang. Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti mengenai persaingan dan cara menghadapi persaingan diketahui bahwa cara penjual dalam bersaing di pasar Klitik yaitu dengan mengutamakan kualitas barang yang dijualnya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ibu Larsi sebagai penjual kelontong bahwa “yang namanya pesaing pasti ada mbak dan

---

<sup>18</sup> Tarmin, *Wawancara*, 5 April 2022.

<sup>19</sup> Yanti, *Wawancara*, 5 April 2022.

<sup>20</sup> Tinem, *Wawancara*, 5 April 2022.

cara yang saya lakukan dalam menghadapi persaingan itu ya dengan mengutamakan kualitas dari barang yang saya jual ini mbak, tujuannya agar para pembeli lebih tertarik jika kualitas barangnya bagus”.<sup>21</sup>

Hal tersebut juga sependapat dengan Bapak Tarmin sebagai penjual buah, beliau mengatakan bahwasanya “kalau pesaing ya ada mbak kan banyak disini yang jual buah. Dengan adanya pesaing membuat saya lebih bersemangat lagi untuk berjualan. Untuk menghadapi pesaing tersebut, saya lebih mengutamakan kualitas barang yang saya jual dan pelayanannya karena dengan kualitas bagus serta pelayanannya juga bagus maka pembeli akan merasa senang jika berbelanja di lapak saya”.<sup>22</sup>

Selanjutnya dengan adanya persaingan tersebut, para penjual di pasar Klitik mengungkapkan bahwasanya pesaing tidak berpengaruh terhadap *omzet* penjualan seperti yang dikatakan oleh Ibu Dwi bahwa “menurut saya adanya pesaing disini tidak berpengaruh dan tidak menurunkan *omzet* penjualan mbak karena rezeki kan sudah ada yang mengaturnya. Alhamdulillah selama ini juga *omzet* penjualan saya masih stabil dan nggak sampai ada pengaruh yang signifikan banget”.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Larsi, *Wawancara*, 5 April 2022.

<sup>22</sup> Tarmin, *Wawancara*, 8 April 2022.

<sup>23</sup> Dwi, *Wawancara*, 8 April 2022.

## 2. Transaksi jual Beli di Pasar Klitik Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri dari Sisi Keadilan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap penjual di pasar Klitik mengenai etika menentukan harga dapat diketahui bahwa penjual di pasar Klitik menentukan harga barang yang dijual berdasarkan harga pasaran dan sistem tawar menawar. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu Sarti yang menyatakan bahwa:

“Kalau saya menentukan harga barang yang dijual ini ya sesuai harga pasaran mbak karena banyak pesaing yang menjual pakaian seperti saya. Jadi takutnya nanti kalau harganya saya naikkan lebih tinggi dengan penjual yang lain malah saya rugi. Tetapi kadang ya sesuai harga tawar menawar dari pembeli mbak. Jika pembeli menawar dengan harga yang sedikit lebih murah dan menurut saya itu masih untung ya langsung saya sepakati mbak biar sama-sama enak dan saling menguntungkan. Akan tetapi pada saat hari raya, harga bisa saya naikkan karena biasanya stoknya sedikit dan permintaan terhadap barang lebih besar.”<sup>24</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Tarmin sebagai penjual buah-buahan bahwa penentuan harga barang yang dijual sesuai harga pasaran dan tawar menawar. Dibuktikan dengan pernyataan bahwa: “saya menentukan harga yang saya jual ya dengan harga sesuai pasaran mbak dan juga dengan sistem tawar menawar karena jika hanya sesuai harga pasaran ya untungnya sedikit mbak

---

<sup>24</sup> Sarti, *Wawancara*, 5 April 2022.

apalagi banyak pesaingnya”.<sup>25</sup> Begitu juga dengan penjual yang lain yang sudah diwawancarai oleh peneliti seperti Ibu Yanti sebagai penjual gerabah dan Ibu Larsi sebagai penjual kelontong mengungkapkan hal yang sama bahwa untuk menentukan harga produk yang dijualnya itu berdasarkan harga pasaran atau harganya sama dengan penjual sejenis dan sistem tawar menawar agar saling menguntungkan kedua belah pihak.<sup>26</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan penjual terkait membedakan harga kepada semua pembeli bahwasanya para penjual tidak membedakan harga kepada pembeli sesuai yang diungkapkan oleh Bapak Wisnu:

“Kalau terkait membedakan harga kepada pembeli ya semua pembeli sama mbak kecuali kalau belinya banyak harganya beda. Maksudnya beda disini kalau ada yang membeli secara grosir dan ecer. Jika belinya secara grosir otomatis nanti akan saya korting mbak karena belinya dalam jumlah yang banyak. Sebenarnya kalau yang sudah langganan dan belinya secara ecer otomatis barang yang dibelinya sedikit jadi ya harganya beda sesuai yang saya tawarkan”.<sup>27</sup>

Terkait kelangkaan pada barang yang dijual, para penjual yang sudah diwawancarai oleh peneliti mengungkapkan bahwa pernah mengalami kelangkaan barang yang dijual. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sarti “pernah mbak apalagi kalau menjelang

---

<sup>25</sup> Tarmin, *Wawancara*, 5 April 2022.

<sup>26</sup> Larsi, *Wawancara*, 5 April 2022.

<sup>27</sup> Wisnu, *Wawancara*, 8 April 2022.

hari raya idul fitri. Pastinya permintaan terhadap barang atau pakaian naik dan minat pembeli juga naik. Kalau untuk menyikapinya ya saya jual dengan harga yang tinggi biasanya diatas harga pasaran agar saya tetap mendapatkan keuntungan karena stoknya juga sedikit”.<sup>28</sup>

Mayoritas takaran yang digunakan penjual di pasar Klitik adalah menggunakan takaran timbangan dan cara menimbangya juga diperlihatkan kepada pembeli. Ibu Tinem sebagai penjual sayuran mengungkapkan bahwa “Takaran yang saya gunakan ya timbangan mbak, kan saya menjual sayuran. Kadang ada pembeli yang membeli sayuran itu setengah kilo, 1 kilo gitu. Kalau menimbang ya pembeli pasti tau mbak karena timbangannya saya taruh di depan biar pembeli bisa melihat pada saat saya menimbangya”.<sup>29</sup>

Seluruh penjual yang telah diwawancarai peneliti seperti penjual buah-buahan, penjual daging, penjual sembako, penjual ikan menggunakan takaran timbangan untuk menimbang pada umumnya seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sri Kiswanti “saya menggunakan takaran timbangan mbak. Pada saat menimbang pembeli juga melihatnya jadi saya nggak berani jika mengurangi timbangan. Saya menimbangya ya sesuai mbak biar sama-sama enakya dan pembeli

---

<sup>28</sup> Sarti, *Wawancara*, 5 April 2022.

<sup>29</sup> Tinem, *Wawancara*, 5 April 2022.

tidak kecewa. Terus ditimbangya pada saat pembeli membeli daging mbak bukan ditimbang terlebih dahulu”.<sup>30</sup>

Tetapi berbeda dengan Ibu Siti Malikah sebagai penjual plastik. Beliau mengatakan bahwa tidak menggunakan takaran seperti penjual yang lainnya akan tetapi takarannya sudah sesuai dalam 1 *pack* plastik yang isinya 10 pcs. “takarannya sesuai yang diinginkan oleh pembeli mbak, kadang kan ada pembeli yang hanya membeli 1 plastik saja kadang juga ada yang membelinya itu langsung 1 *pack*”.<sup>31</sup>

Namun hal ini berbeda dengan yang dialami oleh pembeli seperti Ibu Ida bahwasannya pernah membeli daging di pasar Klitik akan tetapi takarannya kurang sesuai. “pernah waktu itu saya kan beli daging ayam di pasar Klitik mbak, kemudian pas saya sampai dirumah saya buka dan saya coba timbang lagi ternyata beratnya itu kurang dari 1 ons”.<sup>32</sup>

### **3. Transaksi jual Beli di Pasar Klitik Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri dari Sisi Perilaku Terpuji**

Berdasarkan hasil *observasi* yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai etika melayani pembeli, dapat diketahui bahwa para penjual di pasar Klitik melayani pembeli dengan sopan dan ramah tamah. Ketika pembeli lewat di depan lapak, para penjual selalu

---

<sup>30</sup> Sri Kiswanti, *Wawancara*, 5 April 2022.

<sup>31</sup> Siti Malikah, *Wawancara*, 8 April 2022.

<sup>32</sup> Ida, *Wawancara*, 10 April 2022.

menawarkan barang dagangannya. Selain itu, penjual di pasar Klitik juga mempersilahkan pembeli untuk melihat barang dagangannya dan bertanya kepada pembeli barang apa yang dicari. Kemudian para penjual yang telah diwawancarai oleh peneliti bahwasanya berusaha mencarikan barang yang dicari tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sutarmi sebagai penjual sandal dan sepatu.

“Ketika ada pembeli yang menuju ke lapak saya, saya mempersilahkan kepada pembeli untuk melihat dagangan saya mbak dan bertanya kepada pembeli mau beli sandal atau sepatu. Kalau pembeli cocok dengan barang yang dipilih tersebut ya saya langsung membungkusnya mbak. Tapi tidak apa-apa jika pembeli hanya melihat-lihat barang dagangan saya saja, mungkin ya belum rezekinya mbak”.<sup>33</sup>

Seluruh penjual di pasar Klitik selalu menawarkan barang dagangannya kepada pembeli ketika pembeli melewati lapaknya. Sama halnya dengan Ibu Sarti sebagai penjual pakaian “kalau ada pembeli yang lewat di depan lapak saya ya baru saya tawarkan mbak mau cari baju, celana atau yang lainnya. Kalau barangnya ada ya saya ambilkan, tapi kalau di tempat saya nggak ada ya saya ambilkan di tempat teman saya”.<sup>34</sup>

Pembeli yang telah diwawancarai oleh peneliti juga mengungkapkan hal yang sama bahwa penjual pada saat melayani pembeli yang datang ke pasar Klitik dilayani dengan baik, sopan dan

---

<sup>33</sup> Sutarmi, *Wawancara*, 5 April 2022.

<sup>34</sup> Sarti, *Wawancara*, 5 April 2022.

ramah kepada semua pembeli seperti yang diungkapkan oleh Bapak Supardi sebagai penarik retribusi di pasar Klitik bahwa: “penjual di pasar Klitik itu ketika melayani pembeli sangat ramah dan sopan. Pelayanannya juga bagus mbak kebanyakan orang Desa jadi sikap ramah tamah terhadap sesama ya masih ada mbak berbeda dengan orang kota. Tapi kalau kita sering menawar terus menerus ya sikap penjual nanti tidak menyenangkan”.<sup>35</sup>

Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti mengenai kualitas barang yang dijual maka diperoleh hasil bahwa barang yang dijual mayoritas adalah barang dengan kualitas baik. Ibu Fitri sebagai penjual ikan lele juga mengungkapkan hal yang sama bahwasannya ikan yang dijual kualitasnya baik. “Insyaallah ikan yang saya jual ini semua kualitasnya baik mbak dan masih segar karena saya masukkan ke dalam wadah yang dikasih es dan juga sudah sesuai dengan harga yang saya tawarkan”.<sup>36</sup> Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh Sarti sebagai penjual pakaian beliau mengatakan bahwasanya “barang yang saya jual ini kualitasnya sudah bagus mbak. Saya selalu memilih pakaian dengan kualitas yang bagus supaya pembeli merasa puas dengan barang yang saya jual”.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Supardi, *Wawancara*, 8 April 2022.

<sup>36</sup> Fitri, *Wawancara*, 8 April 2022.

<sup>37</sup> Sarti, *Wawancara*, 5 April 2022.

Semua penjual yang telah diwawancarai oleh peneliti seperti Ibu Fitri dan Ibu Sarti yang mengatakan bahwasanya seluruh barang yang mereka jual memiliki kualitas bagus. Akan tetapi berbeda dengan yang diungkapkan oleh Ibu Dwi sebagai penjual kelontong, beliau mengelompokkan barang yang memiliki kualitas baik, sedang, dan kurang baik. Hal tersebut bermaksud agar pembeli dapat memilih sendiri barang yang sesuai dengan keinginannya.

“Selama berjualan saya selalu mengutamakan kualitas barang yang saya jual mbak ditambah lagi barang yang saya jual merupakan kebutuhan pokok. Oleh karena itu saya selalu mengelompokkan antara barang dengan kualitas baik, sedang, dan kurang baik seperti tepung kiloan yang saya kemas sendiri saya pisahkan kalau ada kutunya agar tidak membuat pelanggan kecewa. Khusus barang yang kualitasnya kurang baik, saya jual dengan harga lebih murah sesuai kesepakatan dengan pembeli”.<sup>38</sup>

Selanjutnya agar transaksi jual beli berjalan dengan baik, perlu adanya penjelasan mengenai kualitas barang yang dijual. Para penjual di pasar Klitik selalu menjelaskan kepada pembeli terkait kualitas barang dagangannya. Salah satunya Bapak Wisnu mengatakan “saya selalu menjelaskan kelebihan barang dagangan saya agar pembeli tidak ragu untuk membeli barang dagangan yang saya jual”.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Dwi, *Wawancara*, 8 April 2022.

<sup>39</sup> Wisnu, *Wawancara*, 10 April 2022.

Hal itu sesuai dengan yang dikatakan oleh penjual lain yang sudah peneliti wawancarai bahwa mereka menjelaskan kualitas barang dagang mereka agar pembeli mengerti kualitas barang yang akan dibeli. Namun, ada beberapa pembeli yang mengungkapkan bahwasanya mereka pernah mendapatkan kualitas barang yang kurang baik seperti yang dirasakan oleh Ibu Kati.

“Pada waktu itu, saya berbelanja cabai di pasar Klitik. Kemudian ada salah satu penjual yang menawarkan cabai kepada saya. Ia mengatakan bahwa cabai yang dijual tersebut kualitasnya bagus dan berukuran besar. Dengan rasa percaya dan yakin saya membeli cabai tersebut. Setelah sampai dirumah saya langsung membuka cabainya. Ternyata cabai yang kualitasnya bagus hanya dari luar saja, sedangkan didalamnya terdapat percampuran cabai dengan kualitas sedang dan ukurannya lebih kecil”.<sup>40</sup>

Tidak jauh beda dengan yang dirasakan oleh Ibu Tutik yang pernah membeli buah di pasar Klitik bahwasanya beliau mendapati beberapa buah yang kualitasnya kurang bagus. “iya mbak pernah, kemarin itu saya kan beli buah jeruk terus sama penjualnya diperbolehkan mencicipi. Iya bener pas dicicipi manis, tapi setelah pulang sampai rumah saya buka dan saya makan kok beda sama yang *tester* tadi dan ada beberapa buah juga yang agak busuk”.<sup>41</sup>

Dalam jual beli, pembeli memiliki hak untuk memilih barang sesuai dengan keinginannya. Jika barang yang ditawarkan tidak sesuai

---

<sup>40</sup> Kati, *Wawancara*, 14 Januari 2022.

<sup>41</sup> Tutik, *Wawancara*, 10 April 2022.

dengan keinginan, maka pembeli mempunyai hak untuk membatalkannya dan penjual harus melayani dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan penjual mengenai pembatalan pembelian dapat diketahui bahwa terdapat pembeli yang membatalkan pembelian karena kurang cocok dengan harga atau kualitas kurang bagus dan lain-lain. Sesuai yang dikatakan oleh Ibu Sarti sebagai penjual pakaian di pasar Klitik beliau mengatakan bahwa “saya persilahkan untuk melihat-lihat terlebih dahulu dan memilih pakaian sesuai keinginan pembeli mbak. Jika dibeli ya alhamdulillah jika tidak ya mungkin belum ada yang cocok atau kurang pas dengan selera pembeli toh mereka juga punya hak.”<sup>42</sup>

Hal tersebut sama seperti yang diungkapkan oleh ibu Karsi selaku pembeli di pasar Klitik yang mengatakan bahwa “saya pernah membeli kaos di pasar Klitik mbak, nah pas saya coba kaosnya bagus dan ukurannya juga pas. Tetapi sayangnya warnanya kurang cocok sama saya mbak terus saya tanya kepada penjualnya warna lain tapi ternyata stoknya tinggal itu. Akhirnya saya nggak jadi beli dan penjualnya pun tidak mempermasalahkan hal itu”.<sup>43</sup>

Kemudian mengenai permasalahan yang terjadi dalam jual beli yang menyebabkan tukar menukar barang merupakan hal yang sangat lumrah di kalangan para penjual. Mulai dari kualitas barang

---

<sup>42</sup> Sarti, *Wawancara*, 5 April 2022.

<sup>43</sup> Karsi, *Wawancara*, 10 April 2022.

yang tidak sesuai dengan harapan pembeli sampai terdapat kecacatan pada barang yang dibeli. Tentu bagi para penjual harus menanggapi komplain dari pembeli tersebut dengan baik agar pembeli tidak kecewa. Selain itu, komplain tersebut juga dapat menjadi tolak ukur bagi penjual untuk lebih teliti lagi dalam kualitas dagangannya.

Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti mengenai komplain dari pembeli, diketahui bahwa para penjual di pasar Klitik menanggapi komplain dari pembeli dengan baik dan ini terjadi pada Ibu Sarti, Ibu Tinem, Bapak Tarmin, Ibu Siti Malikah dan Ibu Yanti. Mereka menanggapi komplain dari pembeli didengarkan dengan baik. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Ibu Yanti sebagai penjual sgerabah bahwasanya “pernah ada pembeli yang komplain mbak, tapi ya saya tanggapi dengan baik karena pembeli adalah raja jadi harus didengarkan dan ditanggapi dengan baik agar pelanggan tidak merasa kecewa dan tetap mau belanja di lapak saya. Biasanya saya menjelaskan kepada pembeli bahwa kerusakan barang yang saya jual itu memang dari pabriknya atau dari toko saya sendiri”.<sup>44</sup>

Hal ini berbeda dengan yang dialami oleh penjual yang telah diwawancarai peneliti seperti Ibu Larsi, Ibu Fitri, Ibu Sri Kiswanti dan Bapak Wisnu. Mereka mengungkapkan belum pernah ada pembeli yang komplain mengenai barang yang dijualnya. Ibu Fitri sebagai penjual ikan mengungkapkan “selama saya berjualan ikan di pasar

---

<sup>44</sup> Yanti, *Wawancara*, 5 April 2022.

Klitik ini belum pernah ada pembeli yang komplain mengenai ikan yang saya jual karena saya menjual ikan dengan bermacam-macam kualitas ada yang besar dan kecil. Kalaupun ada pembeli yang komplain, ya saya dengarkan dan tanggapinya dengan baik mbak”.<sup>45</sup>

Kemudian terkait menukar barang yang sudah dibeli diperbolehkan oleh penjual yang ada di pasar Klitik jika sebelumnya sudah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sutarmi sebagai penjual sandal dan sepatu “ya boleh mbak menukar barang tergantung kesepakatan awal. Tapi kalau tidak ada kesepakatan di awal ya tidak boleh. Boleh ditukar jika stoknya masih tersedia”.<sup>46</sup>

Namun hal ini berbeda dengan Ibu Siti Malikhah sebagai penjual plastik bahwa beliau mengatakan boleh menukar barang yang sudah dibeli asalkan barangnya tidak mengalami kerusakan karena jika mengalami kerusakan nanti tidak ada yang beli. “Boleh saja menukar plastik yang sudah dibeli mbak, asalkan kemasan plastik tidak mengalami kerusakan. Kalau kemasan plastiknya sudah rusak, ya saya bisa rugi mbak karena nanti tidak ada yang membelinya”.<sup>47</sup>

Akan tetapi, ada sebagian penjual yang mengatakan bahwasanya tidak pernah ada pembeli yang menukarkan barang

---

<sup>45</sup> Fitri, *Wawancara*, 8 April 2022.

<sup>46</sup> Sutarmi, *Wawancara*, 5 April 2022.

<sup>47</sup> Siti Malikhah, *Wawancara*, 8 April 2022.

ketika sudah dibelinya karena barang yang dijualnya merupakan kebutuhan pokok dan pembeli juga sudah mengetahui kualitasnya. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Larsi, Ibu Dwi, Bapak Wisnu dan Ibu Sri Kiswanti. Ibu Larsi mengungkapkan bahwa “tidak pernah ada yang menukar barang yang sudah dibelinya mbak karena pembeli sendiri juga bisa langsung melihat kualitas barang yang saya jual ini”.<sup>48</sup>



---

<sup>48</sup> Larsi, *Wawancara*, 5 April 2022

**BAB IV**

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL  
BELI DI PASAR KLITIK KECAMATAN KISMANTORO  
KABUPATEN WONOGIRI**

**A. Analisis Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli ditinjau dari  
Sisi Kebebasan Berekonomi di Pasar Klitik Kecamatan Kismantoro  
Kabupaten Wonogiri**

Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar suatu benda dengan benda lain serta pemindahan hak milik atas benda tersebut dengan jalan atau cara yang diperbolehkan oleh syariat dan dengan ditandai adanya akad antara dua orang atau lebih. Transaksi jual beli itu sendiri memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dengan tujuan agar kegiatan tersebut sesuai dengan yang diperbolehkan oleh syariat.<sup>1</sup>

Etika sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam kegiatan jual beli. Dalam jual beli terdapat etika yang mengaturnya agar kegiatan jual beli dapat dilaksanakan dengan baik. Etika bisnis adalah suatu perilaku dalam menjalankan bisnis agar sesuai dengan syariat Islam sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi rasa kekhawatiran karena dianggap sebagai hal yang baik dan benar.<sup>2</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan mengenai transaksi jual beli di pasar Klitik, dalam pelaksanaannya sama halnya dengan pasar-

---

<sup>1</sup> Qomarul Huda, *FIQH MUAMALAH*, 52.

<sup>2</sup> Idri, *Hadis Ekonomi*, 326.

pasar yang lainnya yaitu penjual menawarkan barang dagangannya kepada pembeli kemudian pembeli membelinya dan membayarnya dengan sejumlah uang yang disepakati antara kedua belah pihak. Namun, yang dipermasalahkan dalam penelitian ini yaitu ada pembeli yang mengungkapkan bahwa terdapat kecurangan yang dilakukan oleh penjual di pasar Klitik dalam hal percampuran kualitas barang yang dijual dan takaran yang tidak sesuai. Sehingga dari permasalahan tersebut, peneliti akan menganalisis transaksi jual beli di pasar Klitik Kismantoro dengan etika bisnis Islam dalam jual beli yang dijabarkan sebagai berikut:

Kebebasan berekonomi merupakan bagian terpenting dalam etika bisnis Islam akan tetapi kebebasan tersebut tidak merugikan kepentingan bersama. Kebebasan merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Yang dimaksud adalah dalam melakukan jual beli tidak dengan unsur paksaan karena jual beli yang tidak atas dasar kemauan sendiri hukumnya tidak sah dan manusia memiliki kebebasan yang penuh untuk melakukan aktivitas bisnis.<sup>3</sup> Adapun indikator dari kebebasan berekonomi meliputi:

1. Kekayaan pribadi

Islam memandang kekayaan adalah sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat. Oleh karenanya, bentuk penghormatan terhadap harta atau kekayaan pribadi merupakan suatu kewajiban bagi semua orang.

---

<sup>3</sup> Reni Widya Ningsih, "Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Online di Tokopedia", *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), 31.

Dalam Islam umatnya tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak orang lain (harta) tanpa seizin dari pemilik (harta) tersebut.<sup>4</sup>

Nilai yang terdapat dalam indikator kekayaan pribadi adalah terkait kepemilikan secara sah terhadap suatu barang dalam pemanfaatannya. Islam melarang segala bentuk tindakan dalam memperoleh harta atau hak milik dengan cara melawan hukum karena hal tersebut dapat menimbulkan kerusakan. Bentuk tindakan melawan hukum itu misalnya mengambil hak yang bukan miliknya (merampas harta orang lain) dengan cara menipu, mencuri dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Analisis peneliti dalam transaksi jual beli di pasar Klitik mayoritas penjualnya dalam memperoleh barang dagangannya itu berasal dari produsen dan tidak memproduksi sendiri. Penjual berlangganan pada produsen kemudian nanti jika penjual memesannya maka dari pihak produsen langsung di kirim ke pasar Klitik. Akan tetapi ada juga penjual yang langsung mengambil barang atau kulakan secara langsung kepada produsen. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya para penjual di pasar Klitik telah menerapkan aspek kebebasan berekonomi dengan indikator kekayaan pribadi dengan menghormati dan tidak mengambil apa yang menjadi hak atau milik orang lain.

---

<sup>4</sup> Mustaq Ahmad, *Etika bisnis dalam Islam*, 94.

<sup>5</sup> Sularno, "Konsep Kepemilikan dalam Islam", *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi IX, (2013), 81-

Selanjutnya nilai yang ada dalam indikator ini yakni tidak merugikan orang lain. Pemanfaatan harta atau hak milik individu dalam Islam diharuskan mengandung manfaat dalam penggunaannya. Dalam jual beli memiliki arti bahwa barang yang dijual tentu harus ada manfaatnya dan menjauhkan dari *mudharat*. Barang yang dijual tentu harus sesuai dengan yang dianjurkan dalam syariat Islam.<sup>6</sup>

Transaksi jual beli di pasar Klitik jika dilihat dari objek yang diperjualbelikan itu sudah sesuai dengan ketentuan syariat karena barang yang diperjualbelikan di pasar Klitik merupakan barang yang halal. Di pasar Klitik menjual berbagai kebutuhan pokok seperti sembako, sayuran, buah-buahan dan masih banyak lagi. Fakta yang terjadi dilapangan bahwa para penjual tidak ada yang memperjualbelikan transaksi yang dilarang oleh agama Islam seperti menjual minuman keras, daging babi, bangkai, darah, ayam tiren, menjual barang hasil curian, menjual patung atau berhala bahkan organ tubuh manusia dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan surah Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan

---

<sup>6</sup> Ibid., 82.

keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Dari surah diatas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT telah melarang adanya jual beli barang yang haram kerana hal tersebut dapat menyebarkan keharaman di muka bumi dan dapat mendatangkan adzab Allah. Hendaknya kita menjauhi perbuatan yang dilarang dalam Islam agar mendapat keberuntungan.

## 2. Legalitas dagang

Manusia diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan *muamalah* selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan syariat. Oleh karena itu, kita hendaknya selalu memandang bahwa kebolehan dan legalitas dalam berdagang sebagai tolak ukur untuk membatasi larangan yang ada dalam dunia bisnis.<sup>7</sup>

Terkait legalitas dagang di pasar Klitik, para penjual sudah memiliki Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU) yaitu bukti kepemilikan hak pemakaian tempat usaha. Dimana sertifikat tersebut merupakan hak milik perorangan penjual di pasar Klitik yang diperoleh dari pihak pengelola pasar dan dapat digunakan sebagai izin pemakaian tempat usaha sehingga tempat yang digunakan untuk berjualan para penjual di pasar Klitik sudah sah dan legal di mata hukum.

---

<sup>7</sup> Ibid., 94-95.

Dalam indikator legalitas dagang, faktor utama yang harus diperhatikan oleh penjual yaitu dalam aspek persaingan. Dalam aturan syariat Islam terdapat larangan persaingan secara tidak sehat dalam artian persaingan dengan menghalalkan segala cara karena hal tersebut dapat merugikan orang lain. Islam juga memberikan perintah kepada umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam menghadapi persaingan tersebut tentu dengan cara yang positif.<sup>8</sup>

Analisis peneliti terkait uraian diatas bahwa para penjual di pasar Klitik bersaing secara sehat yaitu dengan cara mengutamakan kualitas barang yang dijual bertujuan untuk menarik minat pembeli. Di pasar Klitik terdapat banyak pesaing akan tetapi berdasarkan data yang diperoleh pesaing tersebut tidak berbahaya terhadap usahanya dan tidak mempengaruhi keuntungan penjualan. Hal tersebut menunjukkan bahwa para penjual di pasar Klitik sudah menerapkan aspek kebebasan berekonomi dalam indikator legalitas dagang.

### 3. Persetujuan mutual

Dalam jual beli, dibutuhkan adanya kesepakatan bersama dari kedua belah pihak. Persetujuan mutual bertujuan untuk menghindari adanya bentuk penipuan, kedustaan, dan paksaan. Persetujuan mutual sangat penting untuk diterapkan dalam dunia

---

<sup>8</sup> Galuh Larasati, "Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik jual Beli Makanan tanpa Mencantumkan harga", *Skripsi*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020), 82-83.

bisnis karena pada dasarnya bisnis yang baik adalah tidak ada pihak yang dirugikan dan terbebas dari unsur penipuan. Kaum Muslimin diperintahkan untuk melakukan transaksi dengan penuh kebebasan dan atas dasar suka sama suka dan saling ridho.<sup>9</sup>

Jual beli harus dilakukan dengan kehendak bebas tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Analisis peneliti jika dilihat dari kondisi normal atau tidak adanya pandemi di pasar Klitik bahwa dalam praktiknya di pasar Klitik antara penjual dan pembeli melaksanakan transaksi atas dasar suka sama suka, rela sama rela dan terjadi proses tawar menawar. Dalam transaksi jual belinya, penjual tidak memaksa pembeli untuk membeli barang dagangannya dan memberi kebebasan untuk melanjutkan atau membatalkan pembelian. Selain itu, penjual juga memberi kesempatan kepada pembeli untuk menukar barang yang dibelinya apabila dirasa kurang sesuai dengan pembeli dan hal itu tergantung dengan kesepakatan awal antara kedua belah pihak.

Akan tetapi hal ini berbeda dengan kondisi tidak normal yaitu adanya *pandemi covid-19* dan pada saat puasa serta hari lebaran. Pada saat pandemi tingkat daya beli masyarakat di pasar Klitik berkurang. Pasar menjadi sepi akibat ketakutan masyarakat akan penyebaran *virus corona*. Penjual dan pembeli dalam transaksi jual belinya tetap menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan serta

---

<sup>9</sup> Ibid., 97-98.

mencuci tangan sebelum masuk ke pasar guna mencegah penyebaran *virus covid-19*. Dalam membentuk harga, para penjual di pasar Klitik juga menggunakan sistem tawar menawar dan penjual menetapkan harga sesuai harga pasaran dan kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga antara penjual dan pembeli mendapatkan keuntungan. Hal ini sesuai dengan konsep ekonomi Islam yaitu transaksi berdasarkan suka sama suka rela sama rela.

Dalam praktiknya di pasar Klitik, permintaan akan barang semakin naik dan daya beli masyarakat juga tinggi. Hal ini terjadi pada saat puasa dan mendekati hari lebaran seperti saat ini. Terdapat beberapa penjual yang peneliti wawancarai bahwasanya mereka melakukan tindakan menaikkan harga apabila barang yang dijual langka dan stoknya juga sedikit bahkan ada penjual yang menaikkan harga di atas harga pasaran. Kebijakan menaikkan harga merupakan cara penjual untuk mendapatkan keuntungan. Hal tersebut dikarenakan jumlah barang yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah permintaan barang dari pembeli, adanya kenaikan harga bahan baku ataupun yang lainnya.

Yang dipermasalahkan dalam hal ini adalah adanya kenaikan harga di atas harga pasaran yang tidak diketahui oleh pembeli. Hal ini termasuk *tadlis* harga yaitu memanfaatkan ketidaktahuan pembeli dengan cara menaikkan harga produk di atas harga pasaran agar mendapatkan keuntungan. Dalam Islam hal tersebut sangat dilarang

dan tidak berkah jual belinya, sesuai dengan Hadist Riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda:

*“Dari Nabi SAW berkata: penjual dan pembeli memiliki khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya berpisah dan berlaku transparan (menjelaskan barang dan harga apa adanya). Maka diberikan berkah dalam jual beli keduanya. Jika keduanya saling menyembunyikan (cacat) dan berdusta maka itu menghanguskan berkah jual beli. (HR Al Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Al-Baihaqi)”*.

Dari hadist tersebut disimpulkan bahwa jual beli yang tidak *transparan* dalam menjelaskan barang dan harga maka tidak berkah dan dilarang. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penjual yang telah diwawancarai peneliti telah menerapkan aspek kebebasan berekonomi dalam indikator persetujuan mutual.

## **B. Analisis Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli ditinjau dari Sisi Keadilan di Pasar Klitik Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri**

Dalam dunia bisnis, Islam mengharuskan kepada umatnya untuk berlaku adil kepada sesama dan melarang untuk berbuat *dzalim*. Dalam berlaku adil akan dekat dengan takwa. Oleh karena itu dalam perdagangan, Islam melarang umatnya untuk menipu walaupun hanya sekedar membawa pada kondisi keraguan sekalipun. Dalam jual beli, syarat adil yang paling utama adalah penentuan pada kualitas dan

kuantitas pada setiap timbangan dan harus menimbang dengan takaran yang sesuai.<sup>10</sup> Keadilan menuntut semua orang untuk diperlakukan secara adil tanpa kecuali sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa.

Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.<sup>11</sup>

Dalam melakukan transaksi jual beli, seorang penjual tidak boleh membeda-bedakan pembeli dan harus memberikan harga yang sama kepada semua pembeli. Keadilan bisa diterapkan dengan cara menimbang sesuai takaran, menetapkan harga sesuai kualitas barang, dan melayani pembeli dengan baik.<sup>12</sup> Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan dan dianalisis sebagai berikut:

#### 1. Perintah (*imperativ*)

Perintah adalah suatu keharusan untuk melakukan perbuatan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam jual beli Islam, perintah memiliki makna melakukan perbuatan seperti kehati-hatian dalam menimbang, pemenuhan janji, bersikap tulus dan bekerjasama. Seluruh bentuk kegiatan jual beli harus berada dalam aturan yang

<sup>10</sup> Faisal badroen, dkk, *Etika Bisnis dalam Islam*, 91-92.

<sup>11</sup> Abdul Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, 46.

<sup>12</sup> Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", 239.

sesuai dengan syariat Islam. Tujuan dari adanya perintah (aturan) itu untuk menghindari adanya bentuk penipuan dalam segi apapun yang dapat menyebabkan kerugian oleh salah satu pihak.<sup>13</sup>

Kehati-hatian dalam menimbang sangat ditekankan dalam Islam dan tidak boleh diabaikan. Kaum muslimin diperintahkan untuk menimbang dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan serta pengurangan takaran. Di dalam Al-qur'an sudah diperingatkan bahwasannya siapa saja yang melakukan kecurangan dalam hal timbangan maka akan mendapat konsekuensi yang pedih dari Allah SWT.<sup>14</sup>

Dalam pelaksanaan jual beli di pasar Klitik para penjual mengungkapkan bahwa cara yang digunakan untuk menimbang sesuai dengan takaran sehingga dalam proses penakaran dilakukan secara *transparansi*. Namun pada kenyataannya masih terdapat penjual yang melakukan kecurangan dalam hal takaran barang yang dijual. Hal tersebut terbukti dari kesaksian pembeli yaitu Ibu Ida dan Ibu Siti yang telah melakukan pembelian di pasar Klitik dan sesampainya dirumah barang tersebut ditakar kembali dan ternyata berat barang tersebut tidak sesuai dengan jumlah berat barang yang di beli.

---

<sup>13</sup> Dede Nurohman, *Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam*, 65.

<sup>14</sup> Mustaq Ahmad, *Etika bisnis dalam Islam*, 100.

Hal tersebut menunjukkan bahwasannya masih terdapat kecurangan yang dilakukan oleh penjual dalam hal takaran. Dalam Islam khususnya dalam hal berbisnis telah mengajarkan kepada umatnya untuk berlaku adil dan menyempurnakan takaran. Sehingga dalam transaksi jual beli di pasar Klitik belum sesuai dengan yang dianjurkan Islam. Dimana dalam transaksi jual belinya masih terdapat kecurangan yang disebut *tadlis*. *Tadlis* merupakan bentuk transaksi yang dilarang dimana salah satu pihak menyembunyikan informasi dari pihak yang lainnya sehingga keuntungan hanya sepihak dan merugikan pihak lain. *Tadlis* yang dimaksud dalam kecurangan yang terjadi di pasar Klitik adalah *tadlis* kuantitas dimana penjual mengurangi takaran barang yang dijualnya. Dalam surah Ar-Rahman ayat 9 Allah berfirman:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya: Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu. (Qs Ar-Rahman: 9)

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwasanya dalam kegiatan berbisnis terutama dalam hal menakar hendaknya sesuai dengan takaran yang sempurna. Dari hasil wawancara pembeli tersebut menunjukkan terdapat beberapa penjual yang belum menerapkan keadilan dalam hal berbisnis.

Dalam Al-qur'an memuat prinsip kejujuran dan kebajikan. Dengan demikian semua proses jual beli dilakukan secara *transparan*

tanpa adanya rekayasa. Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan bisnisnya tidak pernah sekalipun melakukan penipuan, kecurangan maupun menyembunyikan kecacatan pada barang yang dijual. Nabi mengharuskan agar bisnis yang dijalankan dengan kejujuran dan kebenaran.<sup>15</sup>

Para penjual di pasar Klitik yang telah diwawancarai oleh peneliti mengungkapkan bahwasanya barang dagangan yang dijual berkualitas baik dan penjual juga menjelaskan kualitas dari barang dagangan tersebut agar pembeli tertarik untuk membelinya. Namun, dari salah satu pembeli mengungkapkan bahwa pernah mendapatkan kualitas barang yang dicampur. Dari penjelasan pembeli tersebut dapat disimpulkan bahwa masih ada penjual yang hanya mengutamakan keuntungan saja dan menyembunyikan mutu barang yang sebenarnya. Hal tersebut dapat merugikan konsumen dan kepuasan pembeli tidak dapat tercapai. Menyembunyikan mutu barang yang dijual sama halnya dengan berbohong dan berbuat curang. Sebagai penjual harus memberikan informasi yang jelas mengenai barang yang dijualnya dan setiap pembeli harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dibohongi dan dicurangi.

---

<sup>15</sup> Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 19-20.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli di pasar Klitik masih terdapat kecurangan dalam hal menyembunyikan kualitas barang atau disebut dengan *tadlis* kualitas. *Tadlis* kualitas yaitu penipuan dalam kualitas mutu barang yang dijual seperti penjual yang mengatakan kepada pembeli bahwa barang yang dijual mutu barang yang dijual kualitas baik akan tetapi sejatinya bermutu kurang baik. Dalam Islam hal seperti itu sangat dilarang dan sesuai dengan Hadist Riwayat Ibnu Majah bahwa:

“Muslim itu adalah saudara Muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang Muslim menjual kepada saudaranya barang yang memiliki cacat kecuali ia menjelaskan cacat tersebut kepadanya”.<sup>16</sup>

Dari hadist tersebut dapat disimpulkan bahwa dilarang menjual barang yang terdapat cacat kepada pembeli kecuali penjual menjelaskan dengan jujur kualitas barang yang dijual. Hendaknya seorang penjual tidak melakukan hal itu kepada pembeli karena dilarang dalam Islam. Kesimpulannya bahwa aspek perintah dalam keadilan belum diterapkan dengan baik dan masih ada penjual yang berbuat kecurangan.

Kerjasama dalam berbisnis merupakan bagian dari tolong menolong. Saling mendapatkan keuntungan serta memberikan keuntungan kepada orang lain. Dalam artian tidak merugikan orang

---

<sup>16</sup> Ahmad Sofwan Fauzi, “Tranaksi Jual Beli Terlarang”, *MIZAN: Journal of Islamic Law*, Vol 1, No 2, (2017), 146.

lain dan keduanya saling diuntungkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah yaitu surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.<sup>17</sup>

Dalam praktiknya di pasar Klitik penjual menawarkan harga yang sama diantara pembeli artinya tidak membeda-bedakan pelanggan ataupun konsumen baru. Walaupun terkadang terdapat perbedaan antara pembeli satu dengan yang lainnya, hal tersebut dikarenakan adanya proses tawar menawar dan ketika membeli barang dalam jumlah banyak atau secara grosir. Akan tetapi hal ini berbeda ketika pembeli yang membeli barang hanya untuk dikonsumsi sendiri maka harganya sama sesuai harga yang sudah ditetapkan.

Sesuai dengan pemaparan diatas, dapat disimpulkan dari bahwasannya para penjual di pasar Klitik belum sepenuhnya menerapkan etika bisnis Islam dalam aspek keadilan indikator

---

<sup>17</sup> Abdullah Arif Mukhlas, "Konsep Kerjasama dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Al-Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, Volume 9, (2021), 2-3.

perintah karena masih terdapat penjual yang melakukan kecurangan dalam transaksi jual belinya.

## 2. Perlindungan (*safeguard*)

Perlindungan dalam jual beli mengandung arti menjamin hak-hak pelaku transaksi dalam melakukan jual beli agar dapat terhindar dari adanya indikasi kecurangan. *Safeguard* akan terwujud dengan adanya perintah yang mengatur perbuatan dalam melakukan transaksi jual beli. Dengan adanya perlindungan mengharuskan para pelaku transaksi jual beli untuk taat terhadap perintah yang telah diatur dalam syariat Islam.<sup>18</sup> Adanya saksi-saksi dalam transaksi jual beli merupakan suatu bentuk perlindungan agar tidak terjadi praktik-praktik bisnis yang tidak diinginkan seperti kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak dan merugikan pihak yang lainnya.<sup>19</sup>

Berdasarkan teori diatas maka peneliti akan menganalisis lebih lanjut yaitu transaksi jual beli di pasar Klitik sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dalam transaksinya terdapat pihak yang melakukan akad dan kedua belah pihak tersebut yaitu penjual dan pembeli juga menyaksikan secara langsung pada saat terjadinya transaksi jual beli karena transaksi yang dilakukan di pasar Klitik bukan transaksi dalam bentuk *online*. Terdapat juga penjual dan

---

<sup>18</sup> Mustaq Ahmad, *Etika bisnis dalam Islam*, 65.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 108.

pembeli lainnya yang menyaksikan dan mengetahui kedua belah pihak pada saat melakukan transaksi jual beli.

### **C. Analisis Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau dari Sisi Perilaku Terpuji di Pasar Klitik Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri**

Perilaku manusia disebut sebagai akhlak. Akhlak yang baik dinamakan akhlak terpuji atau perilaku terpuji. Perilaku terpuji merupakan perilaku yang harus dimiliki oleh semua orang. Islam menganjurkan kepada semua umatnya untuk melakukan hal-hal yang terpuji dan melarang untuk melakukan hal yang tercela. Dalam teori etika bisnis Islam, transaksi jual beli yang dijalankan harus jujur dan tidak merugikan orang lain.

Adapun peristiwa yang cukup menarik di pasar Klitik ini yaitu terdapat praktik bank *tithil* dan tidak sedikit dari penjual juga mengambil pinjaman di pihak bank *tithil* tersebut. Bank *tithil* itu sendiri adalah bank yang praktiknya sama dengan *rentenir* dimana praktiknya mengandung bunga atau dalam Islam disebut *riba*. Yang jadi permasalahan disini yaitu praktik tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari pengelola pasar. Namun hal tersebut tetap dibiarkan karena sudah diadakan pengawasan akan tetapi sama saja karena dari pihak penjual menganggap bahwa mengambil pinjaman di bank *tithil* sangat mudah dan prosesnya cepat.

Jika dilihat dari penjelasan diatas maka para penjual di pasar Klitik dalam melakukan pembiayaan belum sesuai dengan syariat Islam.

Dimana masih mementingkan efisiensi waktu daripada efisiensi kegiatan tersebut. Dalam Islam kegiatan yang terdapat riba didalamnya itu dilarang karena akan merugikan diri sendiri dan orang yang melakukan tersebut.

Para pelaku bisnis dituntut untuk melakukan bisnis yang dijalankan itu harus mengarah pada tiga sifat utama yakni harus bersifat lemah lembut atau sopan santun, motivasi berbakti dan selalu ingat Allah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.<sup>20</sup>

Tiga sifat tersebut dapat dijabarkan serta dianalisis sebagai berikut:

#### 1. Lemah lembut

Lemah lembut adalah sikap yang harus dimiliki oleh para pelaku bisnis. Lemah lembut disini mencerminkan sikap yang sopan santun, ramah tamah, murah senyum dan tanggung jawab. Semua hal tersebut menjadi pondasi inti dari tingkah laku seseorang dan juga sikap seperti itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada umatnya dalam melakukan bisnis. Oleh karena itu, etika seperti itulah yang perlu diterapkan dalam kegiatan transaksi di kehidupan masyarakat agar tercipta keadaan yang sejahtera sesuai dengan tujuan jual beli dalam Islam.<sup>21</sup>

Kaum muslimin diperintahkan untuk memiliki sifat sopan santun karena sifat sopan santun merupakan kebaikan dari tingkah laku. Orang beriman juga diperintahkan untuk bermurah hati, sopan

---

<sup>20</sup> Dede Nurohman, *Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam*, 65.

<sup>21</sup> Mustaq Ahmad, *Etika bisnis dalam Islam*, 109.

dan bersahabat dengan sesama manusia. Di dalam al-qur'an diperintahkan bahwasanya kaum muslimin harus bersifat lembut dan sopan apabila berbicara dengan orang lain.<sup>22</sup>

Analisis peneliti mengenai bersikap lemah lembut yaitu dalam hal melayani pembeli. Para penjual di pasar Klitik melayani pembelinya dengan sikap ramah tamah dan mempersilahkan pembeli untuk memilih barang apa yang hendak mereka cari. Jika ada pembeli yang sedang mencari dan menanyakan barang kepada penjual maka penjual langsung mencarikannya dan jika di tempatnya tidak ada maka akan dicarikan ditempat lain. Melayani pembeli dengan ramah tamah tentu merupakan bentuk dari sikap sopan santun.

Beberapa pembeli yang telah diwawancarai oleh peneliti juga mengungkapkan hal yang sama bahwa penjual di pasar Klitik melayani pembeli dengan sangat baik dan juga ramah tamah. Apabila pembeli membatalkan pembelian, maka pihak penjual tidak mempermasalahkan hal itu. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya penjual di pasar Klitik sudah menerapkan aspek perilaku terpuji dalam indikator lemah lembut dalam setiap aktivitas bisnisnya.

## 2. Motivasi untuk berbakti

Motivasi untuk berbakti merupakan cara berpikir yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Bentuk berbakti dalam artian untuk memberikan pengabdian terhadap apa yang diharapkan oleh

---

<sup>22</sup> Ibid., 109.

mayoritas masyarakat. Etika bisnis Islam memandang dan mengharuskan para pelaku bisnis untuk lebih memperhatikan kepentingan orang lain atau dengan kata lain lebih mengutamakan *masalah* bagi banyak orang.<sup>23</sup>

Islam memerintahkan umatnya untuk peduli terhadap kepentingan orang lain. Etika bisnis mengharuskan para pelakunya untuk memberikan perhatian pada kebutuhan dan kepentingan orang lain. Al-qur'an juga memerintahkan orang-orang yang menjadi wali anak yatim untuk melindungi kepentingan anak yatim tersebut. Hal ini bisa dikatakan bahwa perintah untuk tetap peduli dan mementingkan kepentingan orang lain harus selalu diutamakan.<sup>24</sup>

Analisis peneliti mengenai transakis jual beli yang terjadi di Pasar Klitik terkait adanya komplain dari pembeli terhadap barang dagangannya para penjual menanggapi serta didengarkan dengan baik. Sebagian penjual di pasar Klitik yang telah diwawancarai oleh peneliti mengungkapkan bahwa kadang pernah mendapatkan komplain dari pembeli. Para penjual mendengarkan terlebih dahulu komplain dari pembeli tersebut kemudian nanti penjual juga menjelaskan akibat kerusakan dari barang yang dijualnya tersebut apakah rusaknya dari toko atau dari produsen. Setelah di dengarkan, maka para penjual menanggapi komplain dengan cara mengganti atau

---

<sup>23</sup> Ahmad Syafiq, "Penerapan Etika Bisnis terhadap Kepuasan Konsumen dalam Pandangan Islam", 101-102.

<sup>24</sup> Mustaq Ahmad, *Etika bisnis dalam Islam*, 112-113.

menukar barang jika stok barangnya masih ada. Tidak berlaku jika diganti dengan uang karena penjual merasa rugi.

Tetapi hal ini berbeda dengan penjual kebutuhan pokok seperti penjual kelontong dan penjual sembako bahwasanya tidak pernah ada pembeli yang komplain terkait barang yang dijualnya karena barang yang dijual tersebut bisa dilihat secara langsung pada saat membelinya dan kualitas dari barang sudah diketahui oleh pembeli.

### 3. Selalu ingat Allah

Islam mengajarkan umatnya untuk selalu taat pada syariatnya. Salah satu cara agar tetap berada pada aturan tersebut yakni untuk selalu melibatkan serta memprioritaskan Allah dalam segala aktivitas, khususnya dalam aktivitas bisnis. Anjuran agar selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun, keadaan sibuk sekalipun ini hanya semata-mata agar manusia tidak keluar dari aturan syariat Islam. Sehingga jika semua kegiatan bisnis dilandasi dengan melibatkan Allah di dalamnya, maka bentuk atau peluang untuk melakukan kecurangan akan sulit terjadi.<sup>25</sup> Faktor utama yang mencegah seseorang untuk tidak melakukan kecurangan dalam jual beli yaitu apabila dalam diri seseorang atau pebisnis tersebut tertanam

---

<sup>25</sup> Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, 151.

nilai tauhid dengan kuat sehingga kegiatan yang dilakukan semata-mata hanya untuk mencari ridho Allah.<sup>26</sup>

Para penjual di Pasar Klitik dalam melakukan aktivitas bisnisnya tetap menjalankan kewajiban sebagai seorang Muslim, yaitu sholat wajib. Meskipun terkadang tidak tepat waktu dikarenakan penjual harus melayani pembeli. Penjual juga mengatakan apabila pada saat masuk waktu sholat dan kebetulan tidak ada pembeli maka mereka langsung melaksanakan kewajiban. Hal tersebut membuktikan bahwasanya para penjual di pasar Klitik selalu mengingat Allah dengan tidak meninggalkan kewajiban mereka sebagai seorang Muslim. Dapat ditarik kesimpulan bahwa para penjual sudah menerapkan perilaku terpuji dalam indikator selalu ingat Allah dalam semua aktivitasnya.

---

<sup>26</sup> Reni Widya Ningsih, "Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Online di Tokopedia", *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020), 30.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Analisis Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Klitik Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Aspek kebebasan berekonomi sudah diterapkan oleh semua penjual di pasar Klitik. Hal ini bisa dibuktikan bahwa para penjual di pasar Klitik tidak ada yang menjual barang dagangan yang melanggar syariat. Barang dagangan yang dijual diperoleh dengan cara yang baik dan sesuai dengan ketentuan syariat.
2. Aspek keadilan belum diterapkan sepenuhnya oleh sebagian penjual di pasar Klitik. Hal ini bisa dibuktikan dengan masih terdapat kecurangan yang dilakukan oleh para penjual di pasar Klitik seperti kecurangan dalam hal mengurangi timbangan. Selain itu, adanya sifat para penjual yang tidak jujur kepada pembeli seperti tidak *transparan* dalam hal kualitas barang yang dijual.
3. Aspek perilaku terpuji sudah diterapkan dengan baik oleh semua penjual di pasar Klitik dalam transaksi jual belinya. Hal ini dibuktikan bahwa para penjual di pasar Klitik terkait etika melayani pembeli yaitu dilayani dengan baik, sopan dan santun serta ramah tamah.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk para penjual di pasar Klitik, sebaiknya dalam menjalankan transaksi jual belinya sesuai dengan etika bisnis Islam dan ketentuan syariat. Diharapkan untuk bersikap adil kepada semua pembeli dan perlu meningkatkan sifat kejujuran terutama dalam hal menimbang yang harus sesuai dengan takaran serta berkata dengan jujur mengenai kualitas barang dagangan yang dijual. Hal itu dilakukan agar bisnis yang dijalankan menguntungkan baik di dunia maupun di akhirat.
2. Bagi pembeli seharusnya juga dituntut untuk memahami etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh penjual maupun pembeli.
3. Perlu adanya pengawasan pasar oleh pihak pengelola pasar agar transaksi jual beli yang terjadi di pasar Klitik berjalan dengan baik dan tentunya sesuai dengan etika bisnis Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Ahmad, Mushtaq. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Aliyah, Istijabul. *Pasar Tradisional Kebertahanan Pasar dalam Konstelasi Kota*. TKT: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Alma, Buchari dan Donno Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*. Jakarta: AMZAH, 2017.
- Azizah, Mabarroh. "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Daring di Toko Online Shopee". *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*. 2020.
- Badroen Faisal. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2006.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Jakarta: Penebar Plus, 2012.
- Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Fauzi, Ahmad Sofwan. "Tranaksi Jual Beli Terlarang". *MIZAN: Journal of Islamic Law*. Vol 1. No 2. 2017.
- Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: KENCANA, 2013.
- Fitrah Muh & Luthfiah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syariah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015.
- Huda, Qomarul. *FIQH MU'AMALAH*. Yogyakarta: TERAS, 2011.

- Juliani, Erly. "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam". *Jurnal Ummul Qura*. 2016.
- Kasmir. *KEWIRAUSAHAAN*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Larasati, Galuh "Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik jual Beli Makanan tanpa Mencantumkan harga". *Skripsi*. Surakarta: IAIN Surakarta. 2020.
- Mardiyah, Ema dan Asep Suryanto. "Analisis Penerapan Etika Bisnis Syari'ah di Pasar Tradisional Singaparna Kab. Tasikmalaya." Fakultas Ekonomi Universitas Tasikmalaya, 2010.
- Muhadir Mustari. "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Transaksi Kakao di Benteng Pinrang". *Skripsi*. Parepare: IAIN Parepre. 2019.
- Muthmainnah. "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli pada Pedagang di Pasar Tradisional Peunayong Banda Aceh". *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry. 2019.
- Nasrudin, Daris Aly. "Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli di Pasar Tamansari Sambit Ponorogo". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2019.
- Ningsih, Reni Widya. "Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Online di Tokopedia". *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung. 2020.
- Norvadewi. "Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif)". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. 2015.
- Nurohman, Dede. *Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: A- Ruzz Media, 2016.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&G*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- . *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&G*. Bandung: Alfabeta, 2015.

- Syafiq, Ahmad. "Penerapan Etika Bisnis terhadap Kepuasan Konsumen dalam Pandangan Islam". *Jurnal El-Faqih*, 2019.
- Trihastuti, Aselina Endang. *ETIKA BISNIS ISLAM*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Wahab, Abdul. "Penerapan Etika Bisnis Islam pada Usaha Pedagang Sembako di Pasar Tradisional Gamalama Kota Ternate". *Iqtisaduna*. 2019.
- Wijaya, Temmy, "Pasar Persaingan Sempurna dan Pasar Persaingan Tidak Sempurna dalam Perspektif Islam". *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan*. 2020.
- Wiwik Kristanti. "Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Gawangan Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2020.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2014.
- Zamzam Fakhry dan Havis Aravik. *Etika Bisnis Islam Seni Berbasis Keberkahan*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020.

